



P U T U S A N

Nomor : 236/Pid/B/2016/PN Gns

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT Bin AJAR PRIHATIN**
Tempat lahir : Lempuyang Bandar
Umur/ tanggal lahir : 20 tahun /4 Nopember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Blok C Kampung Bandar Sakti Kec.Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa tersebut ditahan sejak tanggal 17 Maret 2016, dengan jenis tahanan RUTAN, masing-masing oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016.
- 2) Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 08 Mei 2016.
- 3) Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016.
- 4) Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 3 Juli 2016.
- 5) Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016.
- 6) Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;

2. Nama lengkap : **AGUS SUSANTO Bin SUYANTO**
Tempat lahir : Talang Padang
Umur/ tanggal lahir : 20 tahun /16 Agustus 1995
Jenis kelamin : Laki-laki

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 1 dari 52 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Blok B Kampung Tanjung Anom,
Kec.Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa tersebut ditahan sejak tanggal 17 Maret 2016, dengan jenis tahanan RUTAN, masing-masing oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016.
 - 2) Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016.
 - 3) Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016.
 - 4) Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 3 Juli 2016.
 - 5) Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016.
 - 6) Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
3. Nama lengkap : **RANA BALA DARMA Bin JUBAIDI**
Tempat lahir : Gunung Sugih
Umur/ tanggal lahir : 20 tahun /16 Agustus 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rk. A Kampung Bandar Sakti Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa tersebut ditahan sejak tanggal 16 Maret 2016, dengan jenis tahanan RUTAN, masing-masing oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 4 April 2016.
- 2) Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016.

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 2 dari 52 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016.
- 4) Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 3 Juli 2016.
- 5) Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016.
- 6) Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016.
- 7) Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan 20 Oktober 2016;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yakni NAZARUDIN MASYURI, SH., ROZALI UMAR, SH., RITA YUNIDA, SH., BUDI HARJO, SH., CECEP RUHIYAT, SH., RUSLAM, SH, MH., dan AHMAD MANGGEDI, SH., dari kantor Penasehat Hukum Nazarudin-Rozali & Rekan, yang beralamat di Jl. Mayor Salim Batu Bara No. 47, Teluk Betung, Bandar Lampung, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor 236/Pen.Pid.B/2016/PN.Gns tertanggal 19 Juli 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan, Nomor 236/Pen.Pid.B/2016/PN Gns tanggal 23 Juni 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;
- Penetapan oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan Nomor 236/Pen.Pid.B/2016/PN Gns tanggal 23 Juni 2016, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa **NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT Bin AJAR PRIHATIN, dkk** beserta seluruh lampirannya;
 - Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan;
 - Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Telah mendengar surat tuntutan pidana Penuntut Umum dengan No. Reg. Perk : No.Reg.Perkara : PDM-125/LT/07/2016, tertanggal 06 Oktober 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 3 dari 52 hal.



1. Menyatakan terdakwa I. **NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT Bin AJAR PRIHATIN**, Terdakwa II. **AGUS SUSANTO Bin SUYANTO** dan terdakwa III. **RANA BALA DARMA Bin JUBAIDI** bersalah telah melakukan tindak pidana "*Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Pasal 365 ayat (4) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Menyatakan terdakwa I. **NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT Bin AJAR PRIHATIN**, Terdakwa II. **AGUS SUSANTO Bin SUYANTO** dan terdakwa III. **RANA BALA DARMA Bin JUBAIDI** masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos warna biru bertuliskan VOGARD dibagian depan terdapat robek pada bagian bawah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) lobang dan pada bagian belakang atas 1 lobang serta bagian belakang bawah 1 lobang;.
 - 1(satu) potong sweeter warna hijau dengan tutup kepala berwarna hijau dan lengan warna hitam bagian depan bertuliskan MONSTER ENERGY tanpa ada bekas robek;
 - 1 (satu) potong celana jeans model pensil warna hitam merk JJC;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru merk CALVIN KLEIN;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan plat B 6997 PIL;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Asus;

Dikembalikan kepada saksi RATNA WATI Binti KASRI.
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) secara tertulis, namun hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR KESATU

-----Bahwa Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS SUSANTO BIN SUYANTO dan Terdakwa III RANA BALA DARMA BIN JUBAIDI pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekira Pukul 02.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di Lapangan Mesjid Bandar Sakti Kampung Bandar Sakti Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Korban SUPRIYONO BIN SUPARMAN, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 sekira Pukul 23.40 Wib bertempat di rumah terdakwa II AGUS SUSANTO BIN SUYANTO di Dusun II Blok B Kampung Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN merencanakan terlebih dahulu rencana pembunuhan dan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi B 6997 PIL dan handphone merk Asus warna hitam milik korban SUPRIYONO BIN SUPARMAN. Bahwa hadir dalam pertemuan tersebut Terdakwa II AGUS SUSANTO BIN SUYANTO, Terdakwa III RANA BALA DARMA BIN JUBAIDI dan Saksi ERWIN FITRIANSYAH BIN SUKIMAN dengan rencana akan membunuh dan merampas barang milik korban dengan cara meminumkan minuman keras terhadap korban terlebih dahulu kemudian setelah korban mabuk lalu menusuk korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya dipersiapkan oleh Terdakwa III RANA BALA DARMA BIN JUBAIDI;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN menghubungi korban melalui SMS yang menanyakan korban sedang berada dimana yang pada saat itu dijawab oleh korban bahwa korban sedang kerja. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN kembali menghubungi korban dan mengajak korban bertemu. Baru sekitar pukul 21.45 wib Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN bersama dengan Terdakwa III RANA BALA DARMA BIN JUBAIDI yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik Terdakwa III RANA BALA DARMA BIN JUBAIDI, bertemu dengan korban di Lapangan Nurul Huda yang pada saat itu korban menggunakan jaket warna hijau dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi B 6997 PIL;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN mengajak korban untuk membeli minuman keras di warung pasar Bandar agung didepan pos Bandar agung sebanyak 2 (dua) botol ukuran besar merk minuman keras "SAMPURNA" dan "NEW PORT" dan 2 (dua) botol kecil minuman suplemen dengan merk "M-150" dan "KRATINDAENG" dengan harga total keseluruhan Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 5 dari 52 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang milik Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN;

Bahwa kemudian Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN bersama dengan Terdakwa III RANA BALA DARMA BIN JUBAIDI mengajak korban kerumah terdakwa II AGUS SUSANTO BIN SUYANTO yang memang telah menunggu dirumahnya;

Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa II AGUS SUSANTO BIN SUYANTO yang belum jadi/rumah kosong yang berada pas didepan rumah lamanya di Dusun II Blok B Kampung Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan korban sendiri membuka segel dan tutup minuman keras tersebut dan bersama-sama mengkonsumsi minuman keras tersebut;

Bahwa sekira dini hari, telah masuk hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN mengajak korban pulang dan berpura-pura akan diantarkan oleh Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN bersama dengan Terdakwa II AGUS SUSANTO BIN SUYANTO dan Terdakwa III RANA BALA DARMA BIN JUBAIDI. Pada saat itu Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN berboncengan dengan korban sementara Terdakwa II AGUS SUSANTO BIN SUYANTO berboncengan dengan Terdakwa III RANA BALA DARMA BIN JUBAIDI;

Bahwa setelah sampai ditempat yang sepi yaitu didepan lapangan masjid Bandar Sakti Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN pura-pura sakit perut dan ingin buang air besar, sehingga terdakwa I menyuruh korban mengarahkan sepeda motornya masuk kedalam lapangan masjid Bandar Sakti diikuti oleh terdakwa II dan Terdakwa III. Setelah berhenti Terdakwa I memberi tanda kepada Terdakwa II dan Terdakwa III untuk bersiap-siapkemudian terdakwa I masuk kedalam kebun singkong milik warga untuk mempersiapkan senjata tajam yang dari awal telah dipersiapkan sesuai dengan rencana sebelumnya. Setelah terdakwa I mengeluarkan senjata tajam tersebut terdakwa I langsung mendekat kepada korban dan langsung menusukkan pisau tersebut dari arah belakang korban, kemudian disusul terdakwa II dengan memukulkan botol minuman keras ke kepala bagian belakang korban. Kemudian terdakwa I kembali menusuk perut korban bagian bawah sebelah kiri sehingga korban tersebungkur dan jatuh. Melihat korban masih bergerak, terdakwa I dan terdakwa II mencekik leher korban dengan menggunakan tangan sementara terdakwa III menahan kaki korban dengan cara ditekan dengan kaki Terdakwa III dan kedua tangan korban ditarik dengan tangan terdakwa III lurus kedepan sehingga korban tidak dapat berdaya dan korban meninggal di lapangan tersebut;

Bahwa setelah mengetahui korban meninggal kemudian terdakwa II yang sebelumnya meminjam jaket korban memakaikan kembali jaket warna hijau ketubuh korban. Kemudian terdakwa II dan terdakwa III mengangkat jasad korban keatas sepeda motor korban dengan posisi duduk dan terdakwa I memegang jasad korban dari belakang sementara terdakwa II yang mengendarai sepeda motor korban menuju kearah perkebunan tebu milik PT. GMP tepatnya dijembatan aman rawa sewu Divisi II PT.GMP Kelurahan Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya disana, para terdakwa bersama-sama mengangkat jasad korban dan membuang jasad korban disana kemudian kembali pulang dan bermalam dirumah terdakwa II dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi B 6997 PIL dan handphone merk Asus warna hitam milik korban;

Bahwa benar para terdakwa melakukan pembunuhan berencana tersebut dan merampas barang milik korban dengan menggunakan alat bantu berupa sebilah senjata tajam jenis pisau, botol kosong bekas minuman keras dengan merk "NEW PORT" dan Sepeda motor Yamaha Mio warna Putih milik terdakwa III;

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 6 dari 52 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 wib, terdakwa I dan terdakwa II membungkus pakaian terdakwa II yang berlumuran darah korban dan senjata tajam jenis pisau yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban dengan tujuan untuk dibuang di jembatan gantung kali besar didusun Bandar Rejo Kampung Putra Lempuyang Kecamatan Way Pengubuan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik korban, sementara terdakwa III pulang kerumahnya;

Bahwa benar pada waktu merencanakan untuk membunuh korban dan merampas barang milik korban selain para terdakwa, juga turut hadir saksi ERWIN FITRIANSYAH BIN SUKIMAN, namun pada saat pelaksanaan pembunuhan terhadap korban saksi ERWIN FITRIANSYAH BIN SUKIMAN tidak ikut dengan alasan ada temannya datang kerumah dan tidak bisa ditinggal;

Bahwa masih pada hari jum'at sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa I menghubungi saksi ERWIN FITRIANSYAH BIN SUKIMAN yang mengajak bertemu di Lapangan Dinas PU Bandar Jaya. Pada saat itu saksi ERWIN FITRIANSYAH BIN SUKIMAN dijemput oleh terdakwa III yang mengajak menuju Lapangan dinas PU Bandar Jaya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Putih milik terdakwa III;

Bahwa setelah sampai di lapangan Dinas PU Bandar Jaya tersebut, terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri saksi ERWIN FITRIANSYAH dan terdakwa III, pada saat itu saksi ERWIN FITRIANSYAH sempat terdiam melihat terdakwa I dan terdakwa II membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik korban, dan saksi ERWIN FITRIANSYAH sempat menanyakan bagaimana cara mendapatkan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa I menerangkan bahwa terdakwa telah membunuh korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, kemudian mengambil sepeda motor dan handphone milik korban. Terdakwa I juga menceritakan peran masing-masing terdakwa kepada saksi ERWIN FITRIANSYAH BIN SUKIMAN;

Bahwa kemudian terdakwa I kembali memasang plat nomor polisi sepeda motor korban yang dibawa oleh terdakwa III kemudian menjual handphone milik korban di konter di Bandar jaya yang terjual dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian uangnya dibagikan dengan pembagian:

- Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Terdakwa III mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Sementara sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk mengisi bahan bakar minyak untuk sepeda motor Yamaha Vixion milik korban dan sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa III di SPBU Seputih Jaya Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan Saksi ERWIN FITRIANSYAH tidak mendapat bagian karena tidak ikut dalam pembunuhan dan perampasan barang milik korban;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi ERWIN FITRIANSYAH BIN SUKIMAN ke Natar, Lampung selatan untuk menawarkan dan menjual sepeda motor milik korban, sesampainya di Natar di rumah Sdr. ROBI terdakwa I menawarkan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, namun tidak ada pembeli. Selanjutnya Sdr. ROBI mengajak para terdakwa dan Saksi ERWIN BIN SUKIMAN untuk berjalan-jalan ke Bandar Lampung dan sempat singgah sebentar di tempat hiburan dengan tujuan mencari wanita penghibur namun tidak jadi. Selanjutnya kembali menuju kearah natar, namun dalam perjalanan Sdr. ROBI berpisah di jalan tepatnya di Gang Tanaman sawit di Natar. Selanjutnya para terdakwa dan saksi ERWIN FITRIANSYAH BIN SUKIMAN

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 7 dari 52 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singgah di pemandian air panas sekira pukul 02.00 wib (sabtu, 12 maret 2016) dan berendam air panas hingga pukul 04.00 wib, selanjutnya terdakwa III dan saksi ERWIN FITRIANSYAH pulang kerumahnya sementara terdakwa I dan terdakwa II ketempat keluarga terdakwa II di Pringsewu dengan membawa sepeda motor Yamaha Vixion;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa I dihubungi oleh terdakwa III melalui Handphone yang mengatakan bahwa paman saksi ERWIN FITRIANSYAH BIN SUKIMAN hendak membeli sepeda motor korban yang terdakwa I dan terdakwa II bawa, dan akan menunggu di perkebunan sawit di Natar dengan akan dibeli dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada saat tersebut terdakwa I menyepakati harga tersebut namun menunggu pada malam hari dan terdakwa I dan terdakwa II akan menunggu di depan pemandian air panas di Natar, Lampung Selatan;

Bahwa ditempat yang telah disepakati terdakwa I dan terdakwa II telah menunggu di depan pemandian air panas di Natar, Lampung Selatan sekira pukul 21.00 wib, 2 (dua) unit mobil mendekat dan turun beberapa anggota polisi dari Polsek Terusan Nunyai yang menggunakan pakaian preman langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti berupa Sepeda Motor Yamaha Vixion milik korban kemudian dibawa ke Polsek Terusan Nunyai guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa sebelum terdakwa I dan terdakwa II ditangkap, terdakwa III dan saksi ERWIN FITRIANSYAH BIN SUKIMAN telah ditangkap terlebih dahulu dan dibawa sebagai sumber informasi komunikasi untuk menangkap terdakwa I dan terdakwa II;

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 KUHP.*-----

DAN
KEDUA

----- Bahwa Terdakwa I. NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT Bin AJAR PRIHATIN bersama-sama dengan Terdakwa II. AGUS SUSANTO Bin SUYANTO dan Terdakwa III. RANA BALA DARMA Bin JUBAIDI pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekira Pukul 02.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di Lapangan Mesjid Bandar Sakti Kampung Bandar Sakti Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi B 6997 PIL dan handphone merk Asus warna hitam milik korban SUPRIYONO BIN SUPARMAN, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut yang mengakibatkan kematian Korban SUPRIYONO BIN SUPARMAN yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 sekira Pukul 23.40 Wib bertempat di rumah terdakwa II AGUS SUSANTO BIN SUYANTO di Dusun II Blok B Kampung Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN merencanakan terlebih dahulu rencana pembunuhan dan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi B 6997 PIL dan handphone merk Asus warna hitam milik korban SUPRIYONO BIN SUPARMAN. Bahwa hadir dalam pertemuan tersebut Terdakwa II AGUS SUSANTO BIN

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 8 dari 52 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYANTO, Terdakwa III RANA BALA DARMA BIN JUBAIDI dan Saksi ERWIN FITRIANSYAH BIN SUKIMAN dengan rencana akan membunuh dan merampas barang milik korban dengan cara meminumkan minuman keras terhadap korban terlebih dahulu kemudian setelah korban mabuk lalu menusuk korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya dipersiapkan oleh Terdakwa III RANA BALA DARMA BIN JUBAIDI;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN menghubungi korban melalui SMS yang menanyakan korban sedang berada dimana yang pada saat itu dijawab oleh korban bahwa korban sedang kerja. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN kembali menghubungi korban dan mengajak korban bertemu. Baru sekitar pukul 21.45 wib Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN bersama dengan Terdakwa III RANA BALA DARMA BIN JUBAIDI yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik Terdakwa III RANA BALA DARMA BIN JUBAIDI, bertemu dengan korban di Lapangan Nurul Huda yang pada saat itu korban menggunakan jaket warna hijau dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi B 6997 PIL;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN mengajak korban untuk membeli minuman keras di warung pasar Bandar agung didepan pos Bandar agung sebanyak 2 (dua) botol ukuran besar merk minuman keras "SAMPURNA" dan "NEW PORT" dan 2 (dua) botol kecil minuman suplemen dengan merk "M-150" dan "KRATINDAENG" dengan harga total keseluruhan Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN;

Bahwa kemudian Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN bersama dengan Terdakwa III RANA BALA DARMA BIN JUBAIDI mengajak korban kerumah terdakwa II AGUS SUSANTO BIN SUYANTO yang memang telah menunggu dirumahnya;

Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa II AGUS SUSANTO BIN SUYANTO yang belum jadi/rumah kosong yang berada pas didepan rumah lamanya di Dusun II Blok B Kampung Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan korban sendiri membuka segel dan tutup minuman keras tersebut dan bersama-sama mengkonsumsi minuman keras tersebut;

Bahwa sekira dini hari, telah masuk hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN mengajak korban pulang dan berpura-pura akan diantarkan oleh Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN bersama dengan Terdakwa II AGUS SUSANTO BIN SUYANTO dan Terdakwa III RANA BALA DARMA BIN JUBAIDI. Pada saat itu Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN berboncengan dengan korban sementara Terdakwa II AGUS SUSANTO BIN SUYANTO berboncengan dengan Terdakwa III RANA BALA DARMA BIN JUBAIDI;

Bahwa setelah sampai ditempat yang sepi yaitu didepan lapangan masjid Bandar Sakti Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN pura-pura sakit perut dan ingin buang air besar, sehingga terdakwa I menyuruh korban mengarahkan sepeda motornya masuk kedalam lapangan masjid Bandar Sakti diikuti oleh terdakwa II dan Terdakwa III. Setelah berhenti Terdakwa I memberi tanda kepada Terdakwa II dan Terdakwa III untuk bersiap-siapkemudian terdakwa I masuk kedalam kebun singkong milik warga untuk mempersiapkan senjata tajam yang dari awal telah dipersiapkan sesuai dengan rencana sebelumnya. Setelah terdakwa I mengeluarkan senjata tajam tersebut

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 9 dari 52 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I langsung mendekat kepada korban dan langsung menusukkan pisau tersebut dari arah belakang korban, kemudian disusul terdakwa II dengan memukulkan botol minuman keras ke kepala bagian belakang korban. Kemudian terdakwa I kembali menusuk perut korban bagian bawah sebelah kiri sehingga korban tersebungkur dan jatuh. Melihat korban masih bergerak, terdakwa I dan terdakwa II mencekik leher korban dengan menggunakan tangan sementara terdakwa III menahan kaki korban dengan cara ditekan dengan kaki. Terdakwa III dan kedua tangan korban ditarik dengan tangan terdakwa III lurus kedepan sehingga korban tidak dapat berdaya dan korban meninggal di lapangan tersebut;

Bahwa setelah mengetahui korban meninggal kemudian terdakwa II yang sebelumnya meminjam jaket korban memakaikan kembali jaket warna hijau ketubuh korban. Kemudian terdakwa II dan terdakwa III mengangkat jasad korban keatas sepeda motor korban dengan posisi duduk dan terdakwa I memegang jasad korban dari belakang sementara terdakwa II yang mengendarai sepeda motor korban menuju kearah perkebunan tebu milik PT. GMP tepatnya dijemabatan aman rawa sewu Divisi II PT.GMP Kelurahan Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya disana, para terdakwa bersama-sama mengangkat jasad korban dan membuang jasad korban disana kemudian kembali pulang dan bermalam dirumah terdakwa II dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi B 6997 PIL dan handphone merk Asus warna hitam milik korban;

Bahwa benar para terdakwa melakukan pembunuhan berencana tersebut dan merampas barang milik korban dengan menggunakan alat bantu berupa sebilah senjata tajam jenis pisau, botol kosong bekas minuman keras dengan merk "NEW PORT" dan Sepeda motor Yamaha Mio warna Putih milik terdakwa III;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 wib, terdakwa I dan terdakwa II membungkus pakaian terdakwa II yang berlumuran darah korban dan senjata tajam jenis pisau yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban dengan tujuan untuk dibuang di jembatan gantung kali besar didusun Bandar Rejo Kampung Putra Lempuyang Kecamatan Way Pengubuan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik korban, sementara terdakwa III pulang kerumahnya;

Bahwa benar pada waktu merencanakan untuk membunuh korban dan merampas barang milik korban selain para terdakwa, juga turut hadir saksi ERWIN FITRIANSYAH BIN SUKIMAN, namun pada saat pelaksanaan pembunuhan terhadap korban saksi ERWIN FITRIANSYAH BIN SUKIMAN tidak ikut dengan alasan ada temannya datang kerumah dan tidak bisa ditinggal;

Bahwa masih pada hari jum'at sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa I menghubungi saksi ERWIN FITRIANSYAH BIN SUKIMAN yang mengajak bertemu di Lapangan Dinas PU Bandar Jaya. Pada saat itu saksi ERWIN FITRIANSYAH BIN SUKIMAN dijemput oleh terdakwa III yang mengajak menuju Lapangan dinas PU Bandar Jaya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Putih milik terdakwa III;

Bahwa setelah sampai di lapangan Dinas PU Bandar Jaya tersebut, terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri saksi ERWIN FITRIANSYAH dan terdakwa III, pada saat itu saksi ERWIN FITRIANSYAH sempat terdiam melihat terdakwa I dan terdakwa II membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik korban, dan saksi ERWIN FITRIANSYAH sempat menanyakan bagaimana cara mendapatkan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa I menerangkan bahwa terdakwa telah membunuh korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, kemudian mengambil sepeda motor dan handphone milik korban. Terdakwa I juga menceritakan peran masing-masing terdakwa kepada saksi ERWIN FITRIANSYAH BIN SUKIMAN;

Bahwa kemudian terdakwa I kembali memasang plat nomor polisi sepeda motor korban yang dibawa oleh terdakwa III kemudian menjual handphone milik

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 10 dari 52 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban di konter di Bandar jaya yang terjual dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian uangnya dibagikan dengan pembagian:

- Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Terdakwa III mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Sementara sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk mengisi bahan bakar minyak untuk sepeda motor Yamaha Vixion milik korban dan sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa III di SPBU Seputih Jaya Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan Saksi ERWIN FITRIANSYAH tidak mendapat bagian karena tidak ikut dalam pembunuhan dan perampasan barang milik korban;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi ERWIN FITRIANSYAH BIN SUKIMAN ke Natar, Lampung selatan untuk menawarkan dan menjual sepeda motor milik korban, sesampainya di Natar di rumah Sdr. ROBI terdakwa I menawarkan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, namun tidak ada pembeli. Selanjutnya Sdr. ROBI mengajak para terdakwa dan Saksi ERWIN BIN SUKIMAN untuk berjalan-jalan ke Bandar Lampung dan sempat singgah sebentar di tempat hiburan dengan tujuan mencari wanita penghibur namun tidak jadi. Selanjutnya kembali menuju kearah natar, namun dalam perjalanan Sdr. ROBI berpisah di jalan tepatnya di Gang Tanaman sawit di Natar. Selanjutnya para terdakwa dan saksi ERWIN FITRIANSYAH BIN SUKIMAN singgah di pemandian air panas sekira pukul 02.00 wib (sabtu, 12 maret 2016) dan berendam air panas hingga pukul 04.00 wib, selanjutnya terdakwa III dan saksi ERWIN FITRIANSYAH pulang kerumahnya sementara terdakwa I dan terdakwa II ketempat keluarga terdakwa II di Pringsewu dengan membawa sepeda motor Yamaha Vixion;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa I dihubungi oleh terdakwa III melalui Handphone yang mengatakan bahwa paman saksi ERWIN FITRIANSYAH BIN SUKIMAN hendak membeli sepeda motor korban yang terdakwa I dan terdakwa II bawa, dan akan menunggu di perkebunan sawit di Natar dengan akan dibeli dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada saat tersebut terdakwa I menyepakati harga tersebut namun menunggu pada malam hari dan terdakwa I dan terdakwa II akan menunggu di depan pemandian air panas di Natar, Lampung Selatan;

Bahwa ditempat yang telah disepakati terdakwa I dan terdakwa II telah menunggu di depan pemandian air panas di Natar, Lampung Selatan sekira pukul 21.00 wib, 2 (dua) unit mobil mendekat dan turun beberapa anggota polisi dari Polsek Terusan Nunyai yang menggunakan pakaian preman langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti berupa Sepeda Motor Yamaha Vixion milik korban kemudian dibawa ke Polsek Terusan Nunyai guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa sebelum terdakwa I dan terdakwa II ditangkap, terdakwa III dan saksi ERWIN FITRIANSYAH BIN SUKIMAN telah ditangkap terlebih dahulu dan dibawa sebagai sumber informasi komunikasi untuk menangkap terdakwa I dan terdakwa II;

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (4) KUHP* -----

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 11 dari 52 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR KESATU

----- Bahwa Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS SUSANTO BIN SUYANTO dan Terdakwa III RANA BALA DARMA BIN JUBAIDI pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekira Pukul 02.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di Lapangan Mesjid Bandar Sakti Kampung Bandar Sakti Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Korban SUPRIYONO BIN SUPARMAN, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 sekira Pukul 23.40 Wib bertempat di rumah terdakwa II AGUS SUSANTO BIN SUYANTO di Dusun II Blok B Kampung Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN merencanakan terlebih dahulu rencana pembunuhan dan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi B 6997 PIL dan handphone merk Asus warna hitam milik korban SUPRIYONO BIN SUPARMAN. Bahwa hadir dalam pertemuan tersebut Terdakwa II AGUS SUSANTO BIN SUYANTO, Terdakwa III RANA BALA DARMA BIN JUBAIDI dan Saksi ERWIN FITRIANSYAH BIN SUKIMAN dengan rencana akan membunuh dan merampas barang milik korban dengan cara meminumkan minuman keras terhadap korban terlebih dahulu kemudian setelah korban mabuk lalu menusuk korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya dipersiapkan oleh Terdakwa III RANA BALA DARMA BIN JUBAIDI;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN menghubungi korban melalui SMS yang menanyakan korban sedang berada dimana yang pada saat itu dijawab oleh korban bahwa korban sedang kerja. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN kembali menghubungi korban dan mengajak korban bertemu. Baru sekitar pukul 21.45 wib Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN bersama dengan Terdakwa III RANA BALA DARMA BIN JUBAIDI yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik Terdakwa III RANA BALA DARMA BIN JUBAIDI, bertemu dengan korban di Lapangan Nurul Huda yang pada saat itu korban menggunakan jaket warna hijau dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi B 6997 PIL;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN mengajak korban untuk membeli minuman keras di warung pasar Bandar agung didepan pos Bandar agung sebanyak 2 (dua) botol ukuran besar merk minuman keras "SAMPURNA" dan "NEW PORT" dan 2 (dua) botol kecil minuman suplemen dengan merk "M-150" dan "KRATINDAENG" dengan harga total keseluruhan Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN;

Bahwa kemudian Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN bersama dengan Terdakwa III RANA BALA DARMA BIN JUBAIDI mengajak korban kerumah terdakwa II AGUS SUSANTO BIN SUYANTO yang memang telah menunggu dirumahnya;

Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa II AGUS SUSANTO BIN SUYANTO yang belum jadi/rumah kosong yang berada pas didepan rumah lamanya di Dusun II Blok B Kampung Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 12 dari 52 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan korban sendiri membuka segel dan tutup minuman keras tersebut dan bersama-sama mengkonsumsi minuman keras tersebut;

Bahwa sekira dini hari, telah masuk hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN mengajak korban pulang dan berpura-pura akan diantarkan oleh Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN bersama dengan Terdakwa II AGUS SUSANTO BIN SUYANTO dan Terdakwa III RANA BALA DARMA BIN JUBAIDI. Pada saat itu Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN berboncengan dengan korban sementara Terdakwa II AGUS SUSANTO BIN SUYANTO berboncengan dengan Terdakwa III RANA BALA DARMA BIN JUBAIDI;

Bahwa setelah sampai ditempat yang sepi yaitu didepan lapangan masjid Bandar Sakti Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN pura-pura sakit perut dan ingin buang air besar, sehingga terdakwa I menyuruh korban mengarahkan sepeda motornya masuk kedalam lapangan masjid Bandar Sakti diikuti oleh terdakwa II dan Terdakwa III. Setelah berhenti Terdakwa I memberi tanda kepada Terdakwa II dan Terdakwa III untuk bersiap-siapkemudian terdakwa I masuk kedalam kebun singkong milik warga untuk mempersiapkan senjata tajam yang dari awal telah dipersiapkan sesuai dengan rencana sebelumnya. Setelah terdakwa I mengeluarkan senjata tajam tersebut terdakwa I langsung mendekat kepada korban dan langsung menusukkan pisau tersebut dari arah belakang korban, kemudian disusul terdakwa II dengan memukulkan botol minuman keras ke kepala bagian belakang korban. Kemudian terdakwa I kembali menusuk perut korban bagian bawah sebelah kiri sehingga korban tersebutbengkur dan jatuh. Melihat korban masih bergerak, terdakwa I dan terdakwa II mencekik leher korban dengan menggunakan tangan sementara terdakwa III menahan kaki korban dengan cara ditekan dengan kaki Terdakwa III dan kedua tangan korban ditarik dengan tangan terdakwa III lurus kedepan sehingga korban tidak dapat berdaya dan korban meninggal di lapangan tersebut;

Bahwa setelah mengetahui korban meninggal kemudian terdakwa II yang sebelumnya meminjam jaket korban memakaikan kembali jaket warna hijau ketubuh korban. Kemudian terdakwa II dan terdakwa III mengangkat jasad korban keatas sepeda motor korban dengan posisi duduk dan terdakwa I memegang jasad korban dari belakang sementara terdakwa II yang mengendarai sepeda motor korban menuju kearah perkebunan tebu milik PT. GMP tepatnya dijembatan aman rawa sewu Divisi II PT.GMP Kelurahan Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya disana, para terdakwa bersama-sama mengangkat jasad korban dan membuang jasad korban disana kemudian kembali pulang dan bermalam dirumah terdakwa II dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi B 6997 PIL dan handphone merk Asus warna hitam milik korban;

Bahwa benar para terdakwa melakukan pembunuhan berencana tersebut dan merampas barang milik korban dengan menggunakan alat bantu berupa sebilah senjata tajam jenis pisau, botol kosong bekas minuman keras dengan merk "NEW PORT" dan Sepeda motor Yamaha Mio warna Putih milik terdakwa III;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 wib, terdakwa I dan terdakwa II membungkus pakaian terdakwa II yang berlumuran darah korban dan senjata tajam jenis pisau yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban dengan tujuan untuk dibuang di jembatan gantung kali besar didusun Bandar Rejo Kampung Putra Lempuyang Kecamatan Way Pengubuan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik korban, sementara terdakwa III pulang kerumahnya;

Bahwa benar pada waktu merencanakan untuk membunuh korban dan merampas barang milik korban selain para terdakwa, juga turut hadir saksi ERWIN

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 13 dari 52 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIANSYAH BIN SUKIMAN, namun pada saat pelaksanaan pembunuhan terhadap korban saksi ERWIN FITRIANSYAH BIN SUKIMAN tidak ikut dengan alasan ada temannya datang kerumah dan tidak bisa ditinggal;

Bahwa masih pada hari jum'at sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa I menghubungi saksi ERWIN FITRIANSYAH BIN SUKIMAN yang mengajak bertemu di Lapangan Dinas PU Bandar Jaya. Pada saat itu saksi ERWIN FITRIANSYAH BIN SUKIMAN dijemput oleh terdakwa III yang mengajak menuju Lapangan dinas PU Bandar Jaya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Putih milik terdakwa III;

Bahwa setelah sampai di lapangan Dinas PU Bandar Jaya tersebut, terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri saksi ERWIN FITRIANSYAH dan terdakwa III, pada saat itu saksi ERWIN FITRIANSYAH sempat terdiam melihat terdakwa I dan terdakwa II membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik korban, dan saksi ERWIN FITRIANSYAH sempat menanyakan bagaimana cara mendapatkan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa I menerangkan bahwa terdakwa telah membunuh korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, kemudian mengambil sepeda motor dan handphone milik korban. Terdakwa I juga menceritakan peran masing-masing terdakwa kepada saksi ERWIN FITRIANSYAH BIN SUKIMAN;

Bahwa kemudian terdakwa I kembali memasang plat nomor polisi sepeda motor korban yang dibawa oleh terdakwa III kemudian menjual handphone milik korban di konter di Bandar jaya yang terjual dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian uangnya dibagikan dengan pembagian:

- Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Terdakwa III mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Sementara sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk mengisi bahan bakar minyak untuk sepeda motor Yamaha Vixion milik korban dan sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa III di SPBU Seputih Jaya Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan Saksi ERWIN FITRIANSYAH tidak mendapat bagian karena tidak ikut dalam pembunuhan dan perampasan barang milik korban;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi ERWIN FITRIANSYAH BIN SUKIMAN ke Natar, Lampung selatan untuk menawarkan dan menjual sepeda motor milik korban, sesampainya di Natar di rumah Sdr. ROBI terdakwa I menawarkan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, namun tidak ada pembeli. Selanjutnya Sdr. ROBI mengajak para terdakwa dan Saksi ERWIN BIN SUKIMAN untuk berjalan-jalan ke Bandar Lampung dan sempat singgah sebentar di tempat hiburan dengan tujuan mencari wanita penghibur namun tidak jadi. Selanjutnya kembali menuju kearah natar, namun dalam perjalanan Sdr. ROBI berpisah di jalan tepatnya di Gang Tanaman sawit di Natar. Selanjutnya para terdakwa dan saksi ERWIN FITRIANSYAH BIN SUKIMAN singgah di pemandian air panas sekira pukul 02.00 wib (sabtu, 12 maret 2016) dan berendam air panas hingga pukul 04.00 wib, selanjutnya terdakwa III dan saksi ERWIN FITRIANSYAH pulang kerumahnya sementara terdakwa I dan terdakwa II ketempat keluarga terdakwa II di Pringsewu dengan membawa sepeda motor Yamaha Vixion;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa I dihubungi oleh terdakwa III melalui Handphone yang mengatakan bahwa paman saksi ERWIN FITRIANSYAH BIN SUKIMAN hendak membeli sepeda motor korban yang terdakwa I dan terdakwa II bawa, dan akan menunggu

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 14 dari 52 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di perkebunan sawit di Natar dengan akan dibeli dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada saat tersebut terdakwa I menyepakati harga tersebut namun menunggu pada malam hari dan terdakwa I dan terdakwa II akan menunggu di depan pemandian air panas di Natar, Lampung Selatan;

Bahwa ditempat yang telah disepakati terdakwa I dan terdakwa II telah menunggu di depan pemandian air panas di Natar, Lampung Selatan sekira pukul 21.00 wib, 2 (dua) unit mobil mendekat dan turun beberapa anggota polisi dari Polsek Terusan Nunyai yang menggunakan pakaian preman langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti berupa Sepeda Motor Yamaha Vixion milik korban kemudian dibawa ke Polsek Terusan Nunyai guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa sebelum terdakwa I dan terdakwa II ditangkap, terdakwa III dan saksi ERWIN FITRIANSYAH BIN SUKIMAN telah ditangkap terlebih dahulu dan dibawa sebagai sumber informasi komunikasi untuk menangkap terdakwa I dan terdakwa II;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHP.-----

DAN KEDUA

-----Bahwa Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS SUSANTO BIN SUYANTO dan Terdakwa III RANA BALA DARMA BIN JUBAIDI pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekira Pukul 02.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di Lapangan Mesjid Bandar Sakti Kampung Bandar Sakti Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi B 6997 PIL dan handphone merk Asus warna hitam milik korban SUPRIYONO BIN SUPARMAN, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut yang mengakibatkan kematian Korban SUPRIYONO BIN SUPARMAN yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 sekira Pukul 23.40 Wib bertempat di rumah terdakwa II AGUS SUSANTO BIN SUYANTO di Dusun II Blok B Kampung Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN merencanakan terlebih dahulu rencana pembunuhan dan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi B 6997 PIL dan handphone merk Asus warna hitam milik korban SUPRIYONO BIN SUPARMAN. Bahwa hadir dalam pertemuan tersebut Terdakwa II AGUS SUSANTO BIN SUYANTO, Terdakwa III RANA BALA DARMA BIN JUBAIDI dan Saksi ERWIN FITRIANSYAH BIN SUKIMAN dengan rencana akan membunuh dan merampas barang milik korban dengan cara meminumkan minuman keras terhadap korban terlebih dahulu kemudian setelah korban mabuk lalu menusuk korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya dipersiapkan oleh Terdakwa III RANA BALA DARMA BIN JUBAIDI;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN menghubungi korban melalui SMS yang menanyakan korban sedang berada

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 15 dari 52 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana yang pada saat itu dijawab oleh korban bahwa korban sedang kerja. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN kembali menghubungi korban dan mengajak korban bertemu. Baru sekitar pukul 21.45 wib Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN bersama dengan Terdakwa III RANA BALA DARMA BIN JUBAIDI yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik Terdakwa III RANA BALA DARMA BIN JUBAIDI, bertemu dengan korban di Lapangan Nurul Huda yang pada saat itu korban menggunakan jaket warna hijau dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi B 6997 PIL;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN mengajak korban untuk membeli minuman keras di warung pasar Bandar agung didepan pos Bandar agung sebanyak 2 (dua) botol ukuran besar merk minuman keras "SAMPURNA" dan "NEW PORT" dan 2 (dua) botol kecil minuman suplemen dengan merk "M-150" dan "KRATINDAENG" dengan harga total keseluruhan Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN;

Bahwa kemudian Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN bersama dengan Terdakwa III RANA BALA DARMA BIN JUBAIDI mengajak korban kerumah terdakwa II AGUS SUSANTO BIN SUYANTO yang memang telah menunggu dirumahnya;

Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa II AGUS SUSANTO BIN SUYANTO yang belum jadi/rumah kosong yang berada pas didepan rumah lamanya di Dusun II Blok B Kampung Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan korban sendiri membuka segel dan tutup minuman keras tersebut dan bersama-sama mengkonsumsi minuman keras tersebut;

Bahwa sekira dini hari, telah masuk hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN mengajak korban pulang dan berpura-pura akan diantarkan oleh Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN bersama dengan Terdakwa II AGUS SUSANTO BIN SUYANTO dan Terdakwa III RANA BALA DARMA BIN JUBAIDI. Pada saat itu Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN berboncengan dengan korban sementara Terdakwa II AGUS SUSANTO BIN SUYANTO berboncengan dengan Terdakwa III RANA BALA DARMA BIN JUBAIDI;

Bahwa setelah sampai ditempat yang sepi yaitu didepan lapangan masjid Bandar Sakti Terdakwa I NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN pura-pura sakit perut dan ingin buang air besar, sehingga terdakwa I menyuruh korban mengarahkan sepeda motornya masuk kedalam lapangan masjid Bandar Sakti diikuti oleh terdakwa II dan Terdakwa III. Setelah berhenti Terdakwa I memberi tanda kepada Terdakwa II dan Terdakwa III untuk bersiap-siapkemudian terdakwa I masuk kedalam kebun singkong milik warga untuk mempersiapkan senjata tajam yang dari awal telah dipersiapkan sesuai dengan rencana sebelumnya. Setelah terdakwa I mengeluarkan senjata tajam tersebut terdakwa I langsung mendekat kepada korban dan langsung menusukkan pisau tersebut dari arah belakang korban, kemudian disusul terdakwa II dengan memukulkan botol minuman keras ke kepala bagian belakang korban. Kemudian terdakwa I kembali menusuk perut korban bagian bawah sebelah kiri sehingga korban tersebutbengkur dan jatuh. Melihat korban masih bergerak, terdakwa I dan terdakwa II mencekik leher korban dengan menggunakan tangan sementara terdakwa III menahan kaki korban dengan cara ditekan dengan kaki Terdakwa III dan kedua tangan korban ditarik dengan tangan terdakwa III lurus kedepan sehingga korban tidak dapat berdaya dan korban meninggal di lapangan tersebut;

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 16 dari 52 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mengetahui korban meninggal kemudian terdakwa II yang sebelumnya meminjam jaket korban memakaikan kembali jaket warna hijau ketubuh korban. Kemudian terdakwa II dan terdakwa III mengangkat jasad korban keatas sepeda motor korban dengan posisi duduk dan terdakwa I memegang jasad korban dari belakang sementara terdakwa II yang mengendarai sepeda motor korban menuju kearah perkebunan tebu milik PT. GMP tepatnya dijembatan aman rawa sewu Divisi II PT.GMP Kelurahan Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya disana, para terdakwa bersama-sama mengangkat jasad korban dan membuang jasad korban disana kemudian kembali pulang dan bermalam dirumah terdakwa II dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi B 6997 PIL dan handphone merk Asus warna hitam milik korban;

Bahwa benar para terdakwa melakukan pembunuhan berencana tersebut dan merampas barang milik korban dengan menggunakan alat bantu berupa sebilah senjata tajam jenis pisau, botol kosong bekas minuman keras dengan merk "NEW PORT" dan Sepeda motor Yamaha Mio warna Putih milik terdakwa III;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 wib, terdakwa I dan terdakwa II membungkus pakaian terdakwa II yang berlumuran darah korban dan senjata tajam jenis pisau yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban dengan tujuan untuk dibuang di jembatan gantung kali besar didusun Bandar Rejo Kampung Putra Lempuyang Kecamatan Way Pengubuan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik korban, sementara terdakwa III pulang kerumahnya;

Bahwa benar pada waktu merencanakan untuk membunuh korban dan merampas barang milik korban selain para terdakwa, juga turut hadir saksi ERWIN FITRIANSYAH BIN SUKIMAN, namun pada saat pelaksanaan pembunuhan terhadap korban saksi ERWIN FITRIANSYAH BIN SUKIMAN tidak ikut dengan alasan ada temannya datang kerumah dan tidak bisa ditinggal;

Bahwa masih pada hari jum'at sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa I menghubungi saksi ERWIN FITRIANSYAH BIN SUKIMAN yang mengajak bertemu di Lapangan Dinas PU Bandar Jaya. Pada saat itu saksi ERWIN FITRIANSYAH BIN SUKIMAN dijemput oleh terdakwa III yang mengajak menuju Lapangan dinas PU Bandar Jaya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Putih milik terdakwa III;

Bahwa setelah sampai di lapangan Dinas PU Bandar Jaya tersebut, terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri saksi ERWIN FITRIANSYAH dan terdakwa III, pada saat itu saksi ERWIN FITRIANSYAH sempat terdiam melihat terdakwa I dan terdakwa II membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik korban, dan saksi ERWIN FITRIANSYAH sempat menanyakan bagaimana cara mendapatkan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa I menerangkan bahwa terdakwa telah membunuh korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, kemudian mengambil sepeda motor dan handphone milik korban. Terdakwa I juga menceritakan peran masing-masing terdakwa kepada saksi ERWIN FITRIANSYAH BIN SUKIMAN;

Bahwa kemudian terdakwa I kembali memasang plat nomor polisi sepeda motor korban yang dibawa oleh terdakwa III kemudian menjual handphone milik korban di konter di Bandar jaya yang terjual dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian uangnya dibagikan dengan pembagian:

- Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Terdakwa III mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 17 dari 52 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sementara sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk mengisi bahan bakar minyak untuk sepeda motor Yamaha Vixion milik korban dan sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa III di SPBU Seputih Jaya Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan Saksi ERWIN FITRIANSYAH tidak mendapat bagian karena tidak ikut dalam pembunuhan dan perampasan barang milik korban;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi ERWIN FITRIANSYAH BIN SUKIMAN ke Natar, Lampung selatan untuk menawarkan dan menjual sepeda motor milik korban, sesampainya di Natar di rumah Sdr. ROBI terdakwa I menawarkan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, namun tidak ada pembeli. Selanjutnya Sdr. ROBI mengajak para terdakwa dan Saksi ERWIN BIN SUKIMAN untuk berjalan-jalan ke Bandar Lampung dan sempat singgah sebentar di tempat hiburan dengan tujuan mencari wanita penghibur namun tidak jadi. Selanjutnya kembali menuju kearah natar, namun dalam perjalanan Sdr. ROBI berpisah di jalan tepatnya di Gang Tanaman sawit di Natar. Selanjutnya para terdakwa dan saksi ERWIN FITRIANSYAH BIN SUKIMAN singgah di pemandian air panas sekira pukul 02.00 wib (sabtu, 12 maret 2016) dan berendam air panas hingga pukul 04.00 wib, selanjutnya terdakwa III dan saksi ERWIN FITRIANSYAH pulang kerumahnya sementara terdakwa I dan terdakwa II ketempat keluarga terdakwa II di Pringsewu dengan membawa sepeda motor Yamaha Vixion;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa I dihubungi oleh terdakwa III melalui Handphone yang mengatakan bahwa paman saksi ERWIN FITRIANSYAH BIN SUKIMAN hendak membeli sepeda motor korban yang terdakwa I dan terdakwa II bawa, dan akan menunggu di perkebunan sawit di Natar dengan akan dibeli dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada saat tersebut terdakwa I menyepakati harga tersebut namun menunggu pada malam hari dan terdakwa I dan terdakwa II akan menunggu didepan pemandian air panas di Natar, Lampung Selatan;

Bahwa ditempat yang telah disepakati terdakwa I dan terdakwa II telah menunggu didepan pemandian air panas di Natar, Lampung Selatan sekira pukul 21.00 wib, 2 (dua) unit mobil mendekat dan turun beberapa anggota polisi dari Polsek Terusan Nunyai yang menggunakan pakaian preman langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti berupa Sepeda Motor Yamaha Vixion milik korban kemudian dibawa ke Polsek Terusan Nunyai guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa sebelum terdakwa I dan terdakwa II ditangkap, terdakwa III dan saksi ERWIN FITRIANSYAH BIN SUKIMAN telah ditangkap terlebih dahulu dan dibawa sebagai sumber informasi komunikasi untuk menangkap terdakwa I dan terdakwa II;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (4) KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya, yakni :

1. Saksi **RATNA WATI Binti KASRI**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 18 dari 52 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik di kepolisian dan saksi membenarkan seluruh keterangannya di kepolisian;
 - Bahwa anak saksi yang bernama Supriyono Bin SUPARMAN (Alm) telah dibunuh oleh 3 (tiga) orang terdakwa, yaitu terdakwa I. NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT Bin AJAR PRIHATIN Terdakwa II. AGUS SUSANTO Bin SUYANTO dan terdakwa III. RANA BALA DARMA Bin JUBAIDI;
 - Bahwa saksi pertama kali mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar pukul 13.30 Wib;
 - Bahwa saksi mengetahui anak saksi meninggal dunia pada saat saksi melihat jasad anak saksi tersebut, yang ditemukan di Rawa Seribu areal perkebunan tebu milik PT GMP yang beralamat Kp.Tanjung anom kec.Terusan Nunyai, pada saat ditemukan tersebut pada tubuh anak saksi terdapat luka tusukan senjata tajam jenis pisau di bagian pinggang atas sebelah kanan korban sebanyak 3 (tiga) tusukan;
 - Bahwa terakhir kali saksi bertemu anak saksi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira jam 21.20 wib, saat itu anak saksi berpamitan akan pergi bermain, anak saksi saat itu pergi hanya sendirian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah B 6997 PIL miliknya;
 - Bahwa sebelum anak saksi pergi dari rumah, anak saksi sempat dihubungi oleh seseorang yang saksi tidak mengetahui secara jelas;
 - Bahwa saksi mengenal salah satu terdakwa, yakni terdakwa I. Niko, karena Niko adalah teman anak saksi (korban) dan sempat menginap di rumah saksi;
 - Bahwa terakhir kali anak saksi (korban) menghubungi adiknya pada hari jum'at pagi pukul 07.00 Wib, melalui SMS, adapun bunyi SMS tersebut adalah "Pik , Aku Gak Balek. Balike Sore Aku Nginep Neng Genne Mamak Anggkate Tusok", setelah menerima sms tersebut anak saksi yang bernama M.Taufik mencoba menghubungi nomor tersebut, dikarenakan saksi dan anak saksi, yakni saksi Taufik mencurigai bahwa sms tersebut bukan ketikan tangan anak saksi, namun ketika dihubungi nomor tersebut sudah tidak aktif lagi;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MUHAMAD TAUFIK Bin SUPARMAN**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 19 dari 52 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik di kepolisian dan saksi membenarkan seluruh keterangannya di kepolisian;
 - Bahwa kakak kandung saksi yang bernama Supriyono (korban) telah dibunuh oleh terdakwa I. NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN Terdakwa II. AGUS SUSANTO BIN SUYANTO dan terdakwa III. RANA BALA DARMA BIN JUBAIDI;
 - Bahwa pada saat terakhir saksi melihat dan bertemu korban, korban pergi menggunakan kaos warna biru dan memakai sweater bertopi warna hijau lengan warna hitam;
 - Bahwa pada saat mayat korban ditemukan di jembatan Aman, masih dengan pakaian yang dikenakan pada saat korban meninggalkan rumah terakhir kali, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib;
 - Bahwa korban terakhir kali pergi meninggalkan rumah pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira jam 21.20 wib, saat itu korban hanya pergi sendirian dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nopol. B 6997 PIL dan saksi sempat bertanya kepada korban hendak kemana, namun saat itu korban menjawab, "mau main";
 - Bahwa sebelum korban pergi dari rumah, korban pernah menghubungi adik sepupu saksi yang bernama Hadi Susanto pada hari Selasa tanggal 08 Maret sekira pukul 20.00 Wib di ruang TV dan meminta terdakwa I. Nikho yang beralamat di Kp.Bandar Sakti Kecamatan Nerusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa saksi sempat melihat jasad korban di rawa seribu areal perkebunan tebu milik PT GMP Kp Tanjung anom Kec.Terusan Nunyai, dan pada jasad korban terdapat luka tusukan senjata tajam jenis pisau di pinggang atas sebelah kanan korban sebanyak 3 (tiga) tusukan ;
 - Bahwa saksi sempat pergi kerumah orang tua terdakwa I. Niko dan menanyakan tentang keberadaannya, namun saat itu orang tua terdakwa Niko berkata jika terdakwa I. Niko sudah setengah bulan tidak pulang ke rumah;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **ERWIN FITRIANSYAH Bin SUGIMAN**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik di kepolisian dan saksi membenarkan seluruh keterangannya di kepolisian;

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 20 dari 52 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika telah terjadi pembunuhan terhadap Supriyono (korban);
- Bahwa saksi mengetahui jika yang menjadi korban adalah saudara Supriyono karena mendapat cerita dari para terdakwa sendiri, dikarenakan malam sebelum peristiwa tersebut terjadi, para terdakwa telah merencanakan dan mengajak saksi untuk ikut serta dalam rencana perampasan barang milik saudara Supriyono berupa Handphone dan sepeda motor miliknya, serta menghabisi nyawa saudara Supriyono tersebut, namun saksi menolak dengan alasan tidak berani dikarenakan korban masih rekan saksi sendiri;
- Bahwa yang mengajak saksi pertama kali untuk merencanakan akan membunuh korban adalah terdakwa I. Nikho, Pada hari Rabu tanggal 09 maret 2016 malam hari sekira jam 23.40 Wib;
- Bahwa terdakwa Niko mengajak untuk membunuh korban hanya karena ingin mengambil motor milik korban;
- Bahwa korban dibunuh dengan cara pertama-tama diajak untuk meminum minuman keras terlebih dahulu, kemudian setelah korban sudah mabuk, para terdakwa menusukan senjata tajam jenis pisau kepada korban;
- Bahwa saksi sempat melihat pisau yang digunakan untuk menusuk korban, yang mana pisau tersebut sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa RANA BALA DARMA dirumahnya, saat itu pisau tersebut sempat dikeluarkan dan ditunjukan oleh terdakwa AGUS SUSANTO kepada saksi sendiri, kemudian setelah rencana tersusun semua, para terdakwa kembali pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa setelah berhasil menghabisi korban dan mengambil barang-barang milik korban, saksi diajak terdakwa Rana untuk bertemu di lapangan P.U. Bandar Jaya, kemudian sekira jam 18.30 Wib saksi dan terdakwa Rana bertemu di tempat yang dijanjikan, saat itu saksi dan terdakwa Rana masih menunggu kedatangan terdakwa Nikho, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit datanglah terdakwa Nikho dan terdakwa Agus menghampiri saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik korban Supriyono, saat itu saksi sempat terkejut dan terdiam beberapa saat dan menanyakan langsung dengan terdakwa Nikho, bagaimana cara mengambil motor milik korban Supriyono tersebut, dan terdakwa Nikho menjelaskan kepada saksi jika korban telah dihabisi nyawanya berikut peran serta dan tugas masing-masing dari para terdakwa;

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 21 dari 52 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Nikho menjelaskan langsung ke saksi jika yang berperan menusukan pisau ke bagian perut dan pinggang korban sebanyak 7(tujuh) kali tusukan adalah terdakwa Nikho, Terdakwa Agus Susanto bertugas memukul leher korban dengan menggunakan botol miras, sedangkan Terdakwa Rana menjelaskan kepada saksi jika ia bertugas untuk mengangkat tubuh korban yang sudah bersimbah darah bersama-sama para terdakwa untuk dinaikan ke atas sepeda motor korban tersebut,
- Bahwa kemudian para terdakwa membawa dan membuang jasad korban di areal perkebunan tebu milik PT GMP di daerah Rawa Sewu dengan menggunakan sepeda motor korban, dengan cara terdakwa Nikho dan terdakwa Agus berboncengan membawa jasad korban, sedangkan terdakwa Rana mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya sendiri;
- Bahwa para terdakwa tersebut kemudian dengan mudah merampas barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan 1 (satu) unit handphone milik korban yang rencananya akan langsung dijual dan hasil penjualan akan dibagi-bagi oleh para terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Nikho mengajak rekan-rekannya dan saksi untuk menjual handphone korban terlebih dahulu di Bandar Jaya kepada seseorang yang tidak saksi kenal, kemudian handphone berhasil terjual seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan hasilnya dibagi-bagi dengan rincian, terdakwa Nikho mendapat Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa Rana mendapat Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa Agus Susanto mendapat Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya yang Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli bahan bakar minyak kendaraan terdakwa Rana dan kendaraan yang dibawa Nikho tersebut sehingga saksi tidak mendapatkan hasil dari penjualan handphone tersebut;
- Bahwa setelah berhasil menjual handphone milik korban, terdakwa Nikho mengajak saksi, terdakwa Rana, dan terdakwa Agus ke Natar Lampung Selatan dengan maksud akan menawarkan dan menjual barang berupa sepeda motor hasil rampasan dari korban, setelah sampai di Natar tepatnya di rumah rekan dari terdakwa Nikho sendiri yang saksi tidak ketahui namanya, terdakwa Nikho kembali menawarkan sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tersebut belum ada pembelinya, sehingga terdakwa Nikho tersebut mengajak jalan-jalan disekitar Kota Bandar Lampung dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, dan sempat singgah sebentar

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 22 dari 52 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat lokasi hiburan malam di daerah panjang Bandar Lampung, setelah dari lokasi tersebut, terdakwa Nikho bersama saksi dan rekan-rekan lainnya kembali pulang menuju Natar, dan dalam perjalanan tersebut rekan terdakwa Nikho yang tidak saksi kenal berpisah di jalan tepatnya di gang tanaman sawit di Natar, kemudian saksi, terdakwa Rana, terdakwa Nikho dan terdakwa Agus kembali singgah di pemandian air panas yang berada di Natar, pada saat dini hari sekitar jam 02.00 Wib (hari Sabtu subuh, tanggal 11 Maret 2016) dengan bertujuan mandi berendam di pemandian air panas tersebut, kemudian sekitar jam 04.00 Wib, saksi pulang menuju kerumah dengan terdakwa Rana dan terdakwa Nikho bersama terdakwa Agus Susanto menuju Pringsewu ke tempat mbah dari terdakwa Agus Susanto dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik korban Supriyono;

- Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan antara para terdakwa dengan korban Supriyono;
- Bahwa keberadaan saksi pada saat para terdakwa melakukan eksekusi dan menghabisi nyawa korban adalah berada di rumah saksi, saksi mengetahuinya dikarenakan sebelum melakukan tindak pidana tersebut saksi sempat diajak oleh para terdakwa sendiri tetapi saksi menolak dengan berbagai alasan, namun setelah keesokan harinya hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira jam 10.00 Wib saksi diberitahu terdakwa Nikho jika para terdakwa telah berhasil merampas barang-barang milik korban dan korban sendiri telah dihilangkan nyawanya;
- Bahwa saksi memang mengetahui sebelumnya mengenai rencana pembunuhan yang dilakukan para terdakwa terhadap korban, tetapi saksi tidak berani melaporkan ke polisi karena tempat tinggal salah seorang terdakwa dekat dengan tempat tinggal saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **SODIKIN Bin KASRI**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik di kepolisian dan saksi membenarkan seluruh keterangannya di kepolisian;
 - Bahwa setahu saksi telah terjadi tindak pidana Pembunuhan, pada hari Minggu Tanggal 13 Maret 2016 sekira jam 13.30 Wib, di Areal Perkebunan

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 23 dari 52 hal.



Tebu di Jembatan aman pinggiran rawa seribu PT GMP Kp.Tanjung Anom
Kec.Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa korban pembunuhannya adalah seorang laki-laki bernama Supriyono, yang merupakan warga Dusun Karya Dadi Kp.Bandar Sakti Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah hal tersebut berdasarkan dengan ciri-ciri pakaian yang digunakan saat jasad ditemukan serta tinggi badan jasad tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Supriyono karena korban Supriyono tersebut masih ada hubungan keluarga dengan saksi, yakni masih keponakan saksi;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dan berkomunikasi dengan korban Supriyono adalah pada tanggal 09 maret 2016 sekira jam 17.00 Wib di rumah saksi di dusun Karya Dadi Kp. Bandar Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah, sejak saat itu korban Supriyono sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan saksi;
- Bahwa pada saat korban Supriyono berkunjung kerumah saksi pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016, korban menanyakan perihal pekerjaan sampingan/tambahan di tempat saksi untuk membantu saksi sebagai petani, saat itu korban Supriyono bekerja sebagai buruh harian lepas di PT GMP;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengarkan keterangan para terdakwa, yakni :

1. Terdakwa I. **NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT Bin AJAR PRIHATIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II. **AGUS SUSANTO** dan terdakwa III. **RANA**, pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Lapangan Mesjid Bandar Sakti, Kampung Bandar Sakti, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, telah menghabisi nyawa saksi Supriyono serta mengambil barang-barang miliknya berupa sepeda motor dan 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama rekan-rekan terdakwa yang bernama terdakwa Agus Susanto Bin Suyanto dan terdakwa Rana Bala Darma Bin Junaidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan perampasan serta menghabisi nyawa korban, terdakwa terlebih dahulu telah merencanakannya bersama dengan terdakwa Agus dan Terdakwa Rana yang saat itu juga ada Saksi Erwin Fitriansyah, pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 sekira jam 23.40 Wib;
- Bahwa awalnya terdakwa mengajak korban untuk membeli minuman keras dan terdakwa pergi membeli minuman keras diwarung pasar Bandar Agung didepan kantor pos Bandar Agung sebanyak 2(dua) botol ukuran besar merek minuman keras "Sempurna" dan New Port" dan 2 (dua) botol kecil suplemen dengan merek merek "M-150" dan "kratingdeng" dengan harga total keseluruhan Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa sendiri, Setelah membeli minuman keras tersebut terdakwa mengajak korban ke rumah terdakwa Agus yang memang sudah menunggu dirumahnya, dengan berboncengan menggunakan sepeda motor terdakwa Rana, sedangkan korban yang bernama Supriyono menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa Setelah sampai di rumah terdakwa Agus di Blok B Kp. Tanjung Anom Kec.Terusan Nunyai, terdakwa dan rekan-rekan terdakwa membuka segel dan tutup minuman keras tersebut dan berkumpul di rumah terdakwa Agus yang belum jadi/rumah kosong pas didepan rumah terdakwa Agung yang lama, sekira dini hari jam 02.00 Wib (sudah memasuki hari jumat dini hari tanggal 11 Maret 2016), terdakwa mengajak korban untuk pulang dengan alasan akan diantarkan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa Rana dan terdakwa Agus;
- Bahwa setelah sampai ditempat yang sepi yaitu didepan lapangan masjid Bandar sakti terdakwa beralasan kepada korban jika terdakwa sakit perut dan akan buang air besar, sehingga korban terdakwa suruh mengarah masuk kedalam lapangan masjid Bandar saksi tersebut diikuti oleh rekan terdakwa (terdakwa II dan terdakwa III), setelah itu terdakwa memberi tanda kepada rekan terdakwa agar siap-siap, kemudian terdakwa masuk kedalam kebun singkong milik warga untuk mempersiapkan senjata tajam yang dari awal sudah dipersiapkan sesuai dengan rencana awal sebelumnya, setelah mengeluarkan senjata tajam tersebut terdakwa langsung mendekat kepada korban dan langsung menusukan pisau tersebut dari arah belakang korban, setelah korban kesakitan kemudian disusul oleh terdakwa Agus dengan memukul botol bekas minuman keras ke kepala bagian belakang korban dan sembari saya menusuk perut korban bagian bawah sebelah kiri, sehingga korban tersungkur dan jatuh, melihat korban masih bergerak

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 25 dari 52 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa Agus mencekik leher korban menggunakan tangan dan terdakwa Rana menahan kaki korban dengan cara ditekan dengan kaki terdakwa Rana dan kedua tangan korban ditarik dengan tangan terdakwa Rana lurus kedepan sehingga korban tidak dapat berdaya dan korban meninggal dunia dilapangan tersebut;

- Bahwa setelah mengetahui korban meninggal kemudian terdakwa Agus memakaikan jacket warna hijau, setelah itu terdakwa dan terdakwa Rana, terdakwa Agus mengangkat jasad korban ke atas motor korban itu sendiri dengan posisi korban duduk dan terdakwa yang memegang jasad korban dari belakang kemudian terdakwa Agus yang mengendarai sepeda motor korban, menuju kearah perkebunan tebu milik PT GMP tepatnya di jembatan aman rawa seribu masih wilayah kampung Tanjung Anom, Setelah sampai dilokasi kemudian terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa tersebut mengangkat jasad korban dan secara bersamaan membuang jasad korban dari jembatan aman rawa seribu tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut adalah sebilah pisau, botol kosong bekas minuman keras bermerek "New Port" dan alat transportasi menuju ke lokasi kejadian adalah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik terdakwa Rana;
- Bahwa adapun maksud terdakwa menghabisi nyawa korban adalah untuk mendapatkan barang-barang milik korban berupa sepeda motor dan handphone korban, lalu menjual barang-barang tersebut dan uang hasil penjualannya akan dibagi-bagikan dengan terdakwa Agus dan Terdakwa Rana;
- Bahwa handphone milik korban telah berhasil dijual seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan hasilnya dibagi-bagi dengan rincian, terdakwa mendapat Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa Rana mendapat Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa Agus Susanto mendapat Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya yang Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli bahan bakar minyak kendaraan terdakwa Rana dan kendaraan korban yang dibawa oleh terdakwa
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira jam 11.00 Wib, awalnya terdakwa dihubungi oleh terdakwa Rana Bala Dharma melalui handphone jika ada seseorang yang akan membeli sepeda motor korban, dan menyuruh terdakwa menunggu di perkebunan sawit di Natar, Lampung Selatan, sepeda motor korban akan dibayar seharga Rp.3.000.000,- (tiga

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 26 dari 52 hal.



juta rupiah), dan terdakwa menyepakatinya, kemudian terdakwa menunggu pembeli motor tersebut di tempat yang disepakati sampai malam hari namun pembelinya tidak juga datang, sampai sekira pukul 21.00 Wib datang 2 (dua) Unit mobil mendekat lalu turun sejumlah orang dengan menggunakan pakaian preman menyergap dan mengamankan terdakwa dan terdakwa Agus Susanto, kemudian terdakwa dibawa dan dimintai keterangan di Polsek Terusan Nunyai;

2. Terdakwa II. **AGUS SUSANTO Bin SUYANTO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I. NIKHO dan terdakwa III. RANA, Jumat, tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Lapangan Mesjid Bandar Sakti, Kampung Bandar Sakti, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, telah menghabisi nyawa saksi Supriyono serta mengambil barang-barang miliknya berupa sepeda motor dan 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama rekan-rekan terdakwa yang bernama terdakwa Nikho dan terdakwa Rana Bala Darma;
- Bahwa sebelum melakukan perampasan serta menghabisi nyawa korban, terdakwa terlebih dahulu telah merencanakannya bersama dengan terdakwa Nikho dan Terdakwa Rana yang saat itu juga ada Saksi Erwin Fitriansyah, pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 sekira jam 23.40 Wib, dimana pertama kali ide tersebut muncul darri terdakwa Nikho;
- Bahwa awalnya terdakwa Nikho mengajak korban untuk membeli minuman keras dan terdakwa Nikho pergi membeli minuman keras di warung pasar Bandar Agung didepan kantor pos Bandar Agung sebanyak 2 (dua) botol ukuran besar merek minuman keras "Sempurna" dan New Port" serta 2 (dua) botol kecil suplemen dengan merek merek "M-150" dan "kratingdeng" dengan harga total keseluruhan Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik terdakwa Nikho, Setelah membeli minuman keras tersebut terdakwa Nikho mengajak korban ke rumah terdakwa, dengan berboncengan menggunakan sepeda motor terdakwa Rana, sedangkan korban yang bernama Supriyono menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa Setelah sampai di rumah terdakwa, di Blok B Kp. Tanjung Anom Kec.Terusan Nunyai, terdakwa dan rekan-rekan terdakwa membuka segel dan tutup minuman keras tersebut lalu meminumnya bersama-sama, sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dini hari jam 02.00 Wib (sudah memasuki hari jumat dini hari tanggal 11 Maret 2016), terdakwa Nikho mengajak korban untuk pulang dengan alasan akan diantarkan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa Rana dan terdakwa Nikho;

- Bahwa setelah sampai ditempat yang sepi yaitu didepan lapangan masjid Bandar sakti terdakwa Nikho beralasan kepada korban jika terdakwa sakit perut dan akan buang air besar, sehingga korban terdakwa suruh mengarah masuk kedalam lapangan masjid Bandar Sakti tersebut diikuti oleh rekan terdakwa (terdakwa I dan terdakwa III), setelah itu terdakwa Nikho memberi tanda kepada terdakwa agar siap-siap, kemudian terdakwa masuk kedalam kebun singkong milik warga untuk mempersiapkan senjata tajam yang dari awal sudah dipersiapkan sesuai dengan rencana awal sebelumnya, setelah mengeluarkan senjata tajam tersebut terdakwa Nikho langsung mendekat dan menusukan pisau tersebut dari arah belakang korban, setelah korban kesakitan kemudian terdakwa memukulkan botol bekas minuman keras ke kepala bagian belakang korban sehingga korban tersungkur dan jatuh, melihat korban masih bergerak terdakwa dan terdakwa Nikho mencekik leher korban menggunakan tangan dan terdakwa Rana menahan kaki korban dengan cara ditekan dengan kaki terdakwa Rana dan kedua tangan korban ditarik dengan tangan terdakwa Rana lurus kedepan sehingga korban tidak dapat berdaya dan korban meninggal dunia dilapangan tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui korban meninggal kemudian terdakwa memakaikan jaket warna hijau kepada korban, setelah itu terdakwa bersama terdakwa Nikho dan terdakwa Rana mengangkat jasad korban ke atas motor korban itu sendiri dengan posisi korban duduk dan terdakwa Nikho yang memegang jasad korban dari belakang kemudian terdakwa lah yang mengendarai sepeda motor korban, menuju kearah perkebunan tebu milik PT GMP tepatnya di jembatan Aman Rawa Seribu, kampung Tanjung Anom, Setelah sampai dilokasi kemudian terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa tersebut mengangkat jasad korban dan secara bersamaan membuang jasad korban dari jembatan Aman Rawa Seribu tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut adalah sebilah pisau, botol kosong bekas minuman keras bermerek "New Port" dan alat transportasi menuju ke lokasi kejadian adalah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik terdakwa Rana;

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 28 dari 52 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud terdakwa dan teman-teman terdakwa menghabisi nyawa korban adalah untuk mendapatkan barang-barang milik korban berupa sepeda motor dan handphone korban, lalu menjual barang-barang tersebut dan uang hasil penjualannya akan dibagi-bagikan dengan terdakwa Nikho dan Terdakwa Rana;
 - Bahwa handphone milik korban telah berhasil dijual seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan hasilnya dibagi-bagi dengan rincian, terdakwa mendapat Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa Rana mendapat Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa Nikho mendapat Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya yang Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli bahan bakar minyak kendaraan terdakwa Rana dan kendaraan korban yang dibawa oleh terdakwa Nikho;
 - Bahwa sepeda motor milik korban belum sempat terjual, karena terdakwa dan teman-teman terdakwa telah tertangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;
3. Terdakwa III. **RANA BALA DARMA Bin JUBAIDI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I. NIKHO dan terdakwa II. AGUS, Jumat, tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Lapangan Mesjid Bandar Sakti, Kampung Bandar Sakti, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, telah menghabisi nyawa saksi Supriyono serta mengambil barang-barang miliknya berupa sepeda motor dan 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam;
 - Bahwa sebelum melakukan perampasan serta menghabisi nyawa korban, terdakwa terlebih dahulu telah merencanakannya bersama dengan terdakwa Nikho dan Terdakwa Agus yang saat itu juga ada Saksi Erwin Fitriansyah, pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 sekira jam 23.40 Wib, dimana pertama kali ide tersebut muncul dari terdakwa Nikho;
 - Bahwa awalnya terdakwa Nikho mengajak korban untuk membeli minuman keras dan terdakwa Nikho pergi membeli minuman keras di warung pasar Bandar Agung didepan kantor pos Bandar Agung sebanyak 2 (dua) botol ukuran besar merek minuman keras "Sempurna" dan New Port" serta 2 (dua) botol kecil suplemen dengan merek merek "M-150" dan "kratingdeng" dengan harga total keseluruhan Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik terdakwa Nikho, Setelah membeli

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 29 dari 52 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras tersebut terdakwa Nikho mengajak korban ke rumah terdakwa Agus, dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, sedangkan korban yang bernama Supriyono menggunakan sepeda motor miliknya;

- Bahwa Setelah sampai di rumah terdakwa Agus, di Blok B Kp. Tanjung Anom Kec.Terusan Nunyai, terdakwa dan rekan-rekan terdakwa membuka segel dan tutup minuman keras tersebut lalu meminumnya bersama-sama, sekira dini hari jam 02.00 Wib (sudah memasuki hari jumat dini hari tanggal 11 Maret 2016), terdakwa Nikho mengajak korban untuk pulang dengan alasan akan diantarkan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa Agus dan terdakwa Nikho;
- Bahwa setelah sampai ditempat yang sepi yaitu didepan lapangan masjid Bandar sakti terdakwa Nikho beralasan kepada korban jika terdakwa sakit perut dan akan buang air besar, sehingga korban terdakwa suruh mengarah masuk kedalam lapangan masjid Bandar Sakti tersebut diikuti oleh rekan terdakwa (terdakwa I dan terdakwa II), setelah itu terdakwa Nikho memberi tanda kepada terdakwa dan terdakwa Agus agar siap-siap, kemudian terdakwa Nikho masuk kedalam kebun singkong milik warga untuk mempersiapkan senjata tajam yang dari awal sudah dipersiapkan sesuai dengan rencana awal sebelumnya, setelah mengeluarkan senjata tajam tersebut terdakwa Nikho langsung mendekat dan menusuk pisau tersebut dari arah belakang korban, setelah korban kesakitan kemudian terdakwa Agus memukulkan botol bekas minuman keras ke kepala bagian belakang korban sehingga korban tersungkur dan jatuh, melihat korban masih bergerak terdakwa Agus dan terdakwa Nikho mencekik leher korban menggunakan tangan dan terdakwa menahan kaki korban dengan cara ditekan dengan kaki dan kedua tangan korban ditarik dengan tangan terdakwa dengan cara lurus kedepan sehingga korban tidak dapat berdaya dan korban meninggal dunia di lapangan tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui korban meninggal kemudian terdakwa Agus memakaikan jaket warna hijau kepada korban, setelah itu terdakwa bersama terdakwa Nikho dan terdakwa Agus mengangkat jasad korban ke atas motor korban itu sendiri dengan posisi korban duduk dan terdakwa Nikho yang memegang jasad korban dari belakang kemudian terdakwa Agus yang mengendarai sepeda motor korban, menuju kearah perkebunan tebu milik PT GMP tepatnya di jembatan Aman Rawa Seribu, kampung Tanjung Anom, Setelah sampai di lokasi kemudian terdakwa bersama rekan-

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 30 dari 52 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan terdakwa tersebut mengangkat jasad korban dan secara bersamaan membuang jasad korban dari jembatan Aman Rawa Seribu tersebut;

- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut adalah sebilah pisau milik terdakwa, botol kosong bekas minuman keras bermerek "New Port" dan alat transportasi menuju ke lokasi kejadian adalah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik terdakwa Rana;
- Bahwa adapun maksud terdakwa dan teman-teman terdakwa menghabisi nyawa korban adalah untuk mendapatkan barang-barang milik korban berupa sepeda motor dan handphone korban, lalu menjual barang-barang tersebut dan uang hasil penjualannya akan dibagi-bagikan dengan terdakwa Agus dan Terdakwa Nikho;
- Bahwa handphone milik korban telah berhasil dijual seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan hasilnya dibagi-bagi dengan rincian, terdakwa mendapat Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa Agus mendapat Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa Nikho mendapat Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya yang Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli bahan bakar minyak kendaraan terdakwa dan kendaraan korban yang dibawa oleh terdakwa Nikho;
- Bahwa sepeda motor milik korban belum sempat terjual, karena terdakwa dan teman-teman terdakwa telah tertangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa di persidangan ini para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*), walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah, yakni berupa:

- 1 (satu) potong baju kaos warna biru bertuliskan VOGARD dibagian depan terdapat robek pada bagian bawah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) lobang dan pada bagian belakang atas 1 lobang serta bagian belakang bawah 1 lobang;
- 1(satu) potong sweeter warna hijau dengan tutup kepala berwarna hijau dan lengan warna hitam bagian depan bertuliskan MONSTER ENERGY tanpa ada bekas robek;
- 1 (satu) potong celana jeans model pensil warna hitam merk JJC;

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 31 dari 52 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam warna biru merk CALVIN KLEIN;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan plat B 6997 PIL;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Asus;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I. **NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN** Terdakwa II. **AGUS SUSANTO BIN SUYANTO** dan terdakwa III. **RANA BALA DARMA BIN JUBAIDI**, Jumat, tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Lapangan Mesjid Bandar Sakti, Kampung Bandar Sakti, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, telah menghabisi nyawa saksi Supriyono serta mengambil barang-barang miliknya berupa sepeda motor dan 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam;
- Bahwa benar ebelum melakukan perampasan serta menghabisi nyawa korban, terdakwa Nikho terlebih dahulu telah merencanakannya bersama dengan terdakwa Agus dan Terdakwa Rana yang saat itu juga ada Saksi Erwin Fitriansyah, pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 sekira jam 23.40 Wib;
- Bahwa benar awalnya terdakwa Nikho mengajak korban untuk membeli minuman keras di warung pasar Bandar Agung didepan kantor pos Bandar Agung sebanyak 2 (dua) botol ukuran besar merek minuman keras "Sempurna" dan New Port" serta 2 (dua) botol kecil suplemen dengan merek merek "M-150" dan "kratingdeng" dengan harga total keseluruhan Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa Nikho, Setelah membeli minuman keras tersebut terdakwa mengajak korban ke rumah terdakwa Agus yang memang sudah menunggu dirumahnya, dengan berboncengan menggunakan sepeda motor terdakwa Rana, sedangkan korban yang bernama Supriyono menggunakan sepeda motor miliknya;

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 32 dari 52 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah sampai di rumah terdakwa Agus di Blok B Kp. Tanjung Anom Kec.Terusan Nunyai, para terdakwa membuka segel dan tutup minuman keras tersebut sambil meminumnya bersama dengan korban, kemudian sekira dini hari jam 02.00 Wib (sudah memasuki hari jumat dini hari tanggal 11 Maret 2016), terdakwa Nikho mengajak korban untuk pulang dengan alasan akan diantarkan oleh para terdakwa;
- Bahwa benar setelah sampai ditempat yang sepi yaitu didepan lapangan masjid Bandar sakti terdakwa Nikho beralasan kepada korban jika terdakwa sakit perut dan akan buang air besar, sehingga korban terdakwa suruh mengarah masuk kedalam lapangan masjid Bandar saksi tersebut diikuti oleh rekan terdakwa (terdakwa II dan terdakwa III), setelah itu terdakwa Nikho memberi tanda kepada rekan-rekannya (terdakwa II dan terdakwa III) untuk bersiap-siap, kemudian terdakwa Nikho masuk kedalam kebun singkong milik warga untuk mempersiapkan senjata tajam yang dari awal sudah dipersiapkan sesuai dengan rencana awal sebelumnya, setelah mengeluarkan senjata tajam tersebut terdakwa Nikho langsung mendekat kepada korban dan langsung menusuk pisau tersebut dari arah belakang korban, setelah korban kesakitan kemudian disusul oleh terdakwa Agus dengan memukul botol bekas minuman keras ke kepala bagian belakang korban dan sembari terdakwa Nikho menusuk perut korban bagian bawah sebelah kiri, sehingga korban tersungkur dan jatuh, melihat korban masih bergerak lalu terdakwa Nikho dan terdakwa Agus mencekik leher korban menggunakan tangan dan terdakwa Rana menahan kaki korban dengan cara ditekan dengan kaki terdakwa Rana dan kedua tangan korban ditarik dengan tangan terdakwa Rana lurus kedepan sehingga korban tidak dapat berdaya dan korban meninggal dunia dilapangan tersebut;
- Bahwa benar setelah mengetahui korban meninggal dunia, kemudian terdakwa Agus memakaikan jaket warna hijau kepada korban, setelah itu para terdakwa mengangkat jasad korban ke atas motor korban itu sendiri dengan posisi korban duduk dan terdakwa yang memegang jasad korban dari belakang kemudian terdakwa Agus yang mengendarai sepeda motor korban, menuju kearah perkebunan tebu milik PT GMP tepatnya di jembatan aman rawa seribu masih wilayah kampung Tanjung Anom, Setelah sampai dilokasi kemudian para terdakwa tersebut mengangkat jasad korban dan secara bersamaan membuang jasad korban dari jembatan aman rawa seribu tersebut;

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 33 dari 52 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut adalah sebilah pisau, botol kosong bekas minuman keras bermerek "New Port" dan alat transportasi menuju ke lokasi kejadian adalah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik terdakwa Rana;
- Bahwa benar adapun maksud para terdakwa menghabisi nyawa korban adalah untuk mendapatkan barang-barang milik korban berupa sepeda motor dan handphone korban, lalu menjual barang-barang tersebut dan uang hasil penjualannya akan dibagi-bagikan;
- Bahwa benar handphone milik korban telah berhasil dijual seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan hasilnya dibagi-bagi dengan rincian, terdakwa mendapat Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa Rana mendapat Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa Agus Susanto mendapat Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya yang Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli bahan bakar minyak kendaraan terdakwa Rana dan kendaraan korban yang dibawa oleh terdakwa Nikho;
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira jam 11.00 Wib, awalnya terdakwa Nikho dihubungi oleh terdakwa Rana Bala Dharma melalui handphone jika ada seseorang yang akan membeli sepeda motor milik korban, dan menyuruh terdakwa Nikho menunggu di perkebunan sawit di Natar, Lampung Selatan, sepeda motor korban akan dibayar seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan terdakwa Nikho menyepakatinya, kemudian terdakwa Nikho menunggu pembeli motor tersebut di tempat yang disepakati sampai malam hari namun pembelinya tidak juga datang, sampai sekira pukul 21.00 Wib datang 2 (dua) Unit mobil mendekat lalu turun sejumlah orang dengan menggunakan pakaian preman (pihak kepolisian) yang langsung menyergap dan mengamankan terdakwa Nikho dan terdakwa Agus Susanto, kemudian para terdakwa dibawa dan dimintai keterangan di Polsek Terusan Nunyai;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Kombinasi Kumulatif dan Subsidiaritas, dimana dakwaan Primair bersifat Subsidiaritas dan Dakwaan subsidair yang juga bersifat Subsidiaritas, maka hal tersebut mewajibkan Majelis Hakim untuk membuktikan Dakwaan Primair

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 34 dari 52 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dan apabila semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka untuk dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi, begitu pula sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Kesatu yakni Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja ;
3. Dan dengan direncanakan terlebih dahulu ;
4. Menghilangkan nyawa orang lain;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" adalah siapa saja atau setiap orang selaku subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab dan terhadap dirinya berlaku dan/atau dapat diterapkan ketentuan Hukum Pidana Indonesia serta atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa yang bernama oleh terdakwa I. **NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT Bin AJAR PRIHATIN** Terdakwa II. **AGUS SUSANTO Bin SUYANTO** dan terdakwa III. **RANA BALA DARMA Bin JUBAIDI** yang pada saat itu sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan tersebut, selama proses persidangan, Para Terdakwa tersebut dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan sehingga Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa mereka terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 35 dari 52 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur "Dengan Sengaja"

Menimbang, bahwa pengertian *dengan sengaja* adalah perbuatan itu dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku, baik terhadap perbuatannya maupun akibat perbuatannya, yang dalam ketentuan pasal ini yaitu berupa matinya orang lain;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur *dengan sengaja* ini adalah merupakan sikap batin yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang karena letaknya hanya di dalam hati terdakwa sendiri, namun demikian unsur dengan sengaja dapat diketahui dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niatnya, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, sikap batin tercermin dari perbuatan atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, telah terbukti jika pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 sekira jam 23.40 Wib di kediaman terdakwa II. Agus di Dusun II Blok B, Tanjung Anom, Kec. Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa I. Nikho mengeluarkan idenya di depan terdakwa II. Agus, terdakwa III. Rana dan Saksi Erwin, untuk menghabisi nyawa korban Supriyono dengan tujuan untuk mengambil barang-barang berharga milik korban Supriyono berupa sepeda motor dan handphone miliknya, seketika itu pula ide Terdakwa I. Nikho tersebut disetujui oleh terdakwa II. Agus dan Terdakwa III. Rana;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 Terdakwa I. Nikho mengajak korban untuk bertemu di lapangan Nurul Huda, kemudian terdakwa Nikho mengajak korban untuk membeli minuman keras di warung pasar Bandar Agung didepan kantor pos Bandar Agung sebanyak 2 (dua) botol ukuran besar merek minuman keras "Sempurna" dan New Port" serta 2 (dua) botol kecil suplemen dengan merek merek "M-150" dan "kratingdeng" dengan harga total keseluruhan Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa Nikho, setelah membeli minuman keras tersebut terdakwa mengajak korban ke rumah terdakwa II. Agus, dimana terdakwa I. Nikho dan terdakwa III. Rana berboncengan menggunakan sepeda motor terdakwa III.

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 36 dari 52 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rana, sedangkan korban yang bernama Supriyono menggunakan sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah terdakwa Agus di Blok B Kp. Tanjung Anom Kec.Terusan Nunyai, para terdakwa membuka segel minuman keras tersebut lalu meminumnya bersama-sama dengan korban Supriyono, kemudian sekira dini hari jam 02.00 Wib (sudah memasuki hari jumat dini hari tanggal 11 Maret 2016), terdakwa Nikho mengajak korban untuk pulang dengan alasan akan diantarkan sekalian oleh para terdakwa, saat itu korban pun menyetujuinya;

Menimbang, bahwa setelah sampai ditempat yang sepi yaitu didepan lapangan masjid Bandar Sakti, terdakwa I. Nikho beralasan kepada korban jika terdakwa sakit perut dan akan buang air besar, sehingga korban diarahkan masuk kedalam lapangan masjid Bandar Sakti diikuti oleh terdakwa II dan terdakwa III, setelah itu terdakwa Nikho memberi tanda kepada rekan-rekannya (terdakwa II dan terdakwa III) untuk bersiap-siap, kemudian terdakwa Nikho masuk kedalam kebun singkong milik warga untuk mempersiapkan senjata tajam yang dari awal sudah dipersiapkan sesuai dengan rencana awal sebelumnya, setelah mengeluarkan senjata tajam tersebut terdakwa Nikho langsung mendekat kepada korban dan langsung menusuk pisau tersebut dari arah belakang korban, setelah korban kesakitan kemudian disusul oleh terdakwa Agus dengan memukul botol bekas minuman keras ke kepala bagian belakang korban dan sembari terdakwa Nikho menusuk perut korban bagian bawah sebelah kiri, sehingga korban tersungkur dan jatuh, melihat korban masih bergerak lalu terdakwa Nikho dan terdakwa Agus mencekik leher korban menggunakan tangan dan terdakwa Rana menahan kaki korban dengan cara ditekan dengan kaki terdakwa Rana dan kedua tangan korban ditarik dengan tangan terdakwa Rana lurus kedepan sehingga korban tidak dapat berdaya dan korban meninggal dunia dilapangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan jika perbuatan yang dilakukan para terdakwa dilakukannya secara sadar dengan penuh niatan yang tergambar dari persiapan para terdakwa mengenai persiapan alat, cara serta menempatkan korban di suatu tempat yang jauh dari keramaian, kemudian pada tahap persiapan maupun eksekusi terhadap korban tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan sadar dan tanpa adanya paksaan/tekanan, selain itu terdakwa pun menginsafi jika akibat dari perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan korban meninggal dunia;

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 37 dari 52 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Dan Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur terpenting dalam delik ini yaitu apakah maksud/kehendak dari perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa korban tersebut dilakukan "*Dengan direncanakan terlebih dahulu (meet voor bedachte)*" atau tidak, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa "*direncanakan terlebih dahulu*" artinya di dalam benak terdakwa telah disusun suatu rancangan skenario (konsep/ pola kerja) tentang bagaimana cara melaksanakan niatnya untuk menghilangkan nyawa korban, sedangkan menurut R.SOESILO direncanakan lebih dahulu (*voorbestedachte rade*) antara timbulnya maksud membunuh dengan pelaksanaannya itu, masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan perbuatannya (R.SOESILO, 1995, hlm. 241);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka untuk mengetahui apakah ada perencanaan terlebih dahulu dari terdakwa dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Perlu diperhatikan apakah antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan terdapat cukup waktu untuk berfikir dengan tenang, dan cara-cara pelaksanaan menghilangkan nyawa korban;
2. Adanya tindakan persiapan;
3. Cara kerja yang cukup sistematis;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa bermula Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, telah terbukti jika pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 sekira jam 23.40 Wib di kediaman terdakwa II. Agus di Dusun II Blok B, Tanjung Anom, Kec. Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa I. Nikho mengeluarkan idenya di depan terdakwa II. Agus, terdakwa III. Rana dan Saksi Erwin, untuk menghabisi nyawa korban Supriyono dengan tujuan untuk mengambil barang-barang berharga milik korban Supriyono berupa sepeda motor dan handphone miliknya, seketika itu pula ide Terdakwa I. Nikho tersebut disetujui oleh terdakwa II. Agus dan Terdakwa III. Rana;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 Terdakwa I. Nikho mengajak korban untuk bertemu di lapangan Nurul Huda, kemudian terdakwa Nikho mengajak korban untuk membeli minuman keras di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung pasar Bandar Agung didepan kantor pos Bandar Agung sebanyak 2 (dua) botol ukuran besar merek minuman keras "Sempurna" dan New Port" serta 2 (dua) botol kecil suplemen dengan merek merek "M-150" dan "kratingdeng" dengan harga total keseluruhan Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa Nikho, setelah membeli minuman keras tersebut terdakwa mengajak korban ke rumah terdakwa II. Agus, dimana terdakwa I. Nikho dan terdakwa III. Rana berboncengan menggunakan sepeda motor terdakwa III. Rana, sedangkan korban yang bernama Supriyono menggunakan sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah terdakwa Agus di Blok B Kp. Tanjung Anom Kec.Terusan Nunyai, para terdakwa membuka segel minuman keras tersebut lalu meminumnya bersama-sama dengan korban Supriyono, kemudian sekira dini hari jam 02.00 Wib (sudah memasuki hari jumat dini hari tanggal 11 Maret 2016), terdakwa Nikho mengajak korban untuk pulang dengan alasan akan diantarkan sekalian oleh para terdakwa, saat itu korban pun menyetujuinya;

Menimbang, bahwa setelah sampai ditempat yang sepi yaitu didepan lapangan masjid Bandar Sakti, terdakwa I. Nikho beralasan kepada korban jika terdakwa sakit perut dan akan buang air besar, sehingga korban diarahkan masuk kedalam lapangan masjid Bandar Sakti diikuti oleh terdakwa II dan terdakwa III, setelah itu terdakwa Nikho memberi tanda kepada rekan-rekannya (terdakwa II dan terdakwa III) untuk bersiap-siap, kemudian terdakwa Nikho masuk kedalam kebun singkong milik warga untuk mempersiapkan senjata tajam yang dari awal sudah dipersiapkan sesuai dengan rencana awal sebelumnya, setelah mengeluarkan senjata tajam tersebut terdakwa Nikho langsung mendekat kepada korban dan langsung menusuk pisau tersebut dari arah belakang korban, setelah korban kesakitan kemudian disusul oleh terdakwa Agus dengan memukul botol bekas minuman keras ke kepala bagian belakang korban dan sembari terdakwa Nikho menusuk perut korban bagian bawah sebelah kiri, sehingga korban tersungkur dan jatuh, melihat korban masih bergerak lalu terdakwa Nikho dan terdakwa Agus mencekik leher korban menggunakan tangan dan terdakwa Rana menahan kaki korban dengan cara ditekan dengan kaki terdakwa Rana dan kedua tangan korban ditarik dengan tangan terdakwa Rana lurus kedepan sehingga korban tidak dapat berdaya dan korban meninggal dunia dilapangan tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa cukup sistematis, dimulai dari niat serta tindakan persiapan dimana para

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 39 dari 52 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah mempersiapkan serangkaian perbuatan dengan matang agar dapat dilaksanakan dengan sempurna mulai dari alat yang digunakan, cara eksekusi korban serta tempat untuk melakukan eksekusi korban, sedangkan antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan terdapat cukup waktu berfikir dengan tenang bagi terdakwa untuk mengurungkan atau melanjutkan niat tersebut selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) jam, yakni sejak terdakwa I. Nikho mengeluarkan idenya untuk menghabisi nyawa korban dan mengambil barang-barang berharga milik korban yang disetujui oleh terdakwa II dan terdakwa III pada hari rabu, tanggal 09 Maret 2016 sekitar pukul 23.40 Wib, hingga tahapan eksekusi terhadap korban pada tanggal 11 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 Wib, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut hemat Majelis Hakim perbuatan terdakwa yang dalam hal ini telah menghilangkan nyawa korbannya, yakni Supriyono telah dipersiapkan/direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad 4. Unsur "Menghilangkan nyawa orang lain"

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dengan unsur Pasal ini, maka tujuan dari perbuatan/rangkaian perbuatan berupa perencanaan sebagaimana yang diuraikan pada unsur sebelumnya adalah untuk **Menghilangkan nyawa seseorang**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I. **NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN**, Terdakwa II. **AGUS SUSANTO BIN SUYANTO** dan terdakwa III. **RANA BALA DARMA BIN JUBAIDI** terhadap korban Supriyono, dengan cara terdakwa I. Nikho yang menusukkan pisau yang telah disiapkan sebelumnya ke bagian perut korban lalu setelah korban kesakitan terdakwa II. Agus dengan memukulkan botol bekas minuman keras ke kepala bagian belakang korban setelah itu terdakwa I. Nikho menusuk perut korban bagian bawah sebelah kiri, sehingga korban tersungkur dan jatuh, melihat korban masih bergerak lalu terdakwa I. Nikho dan terdakwa II. Agus mencekik leher korban menggunakan tangan dan terdakwa III. Rana menahan kaki korban dengan cara ditekan dengan kakinya dan kedua tangan korban ditarik dengan tangan terdakwa III. Rana lurus kedepan sehingga korban tidak dapat berdaya sehingga pada akhirnya korban meninggal dunia di lapangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sejak awal tujuan dari para terdakwa adalah **untuk menghilangkan nyawa** korban

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 40 dari 52 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dari rangkaian perbuatan yang dilakukan para terdakwa, ditambah lagi dengan awal mula perencanaan yang dilakukan para terdakwa yang memang untuk menghilangkan nyawa korban SUPRIYONO Bin SUPARMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad 5. Unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Pasal ini adalah Penyertaan (*Deelneming*), Penyertaan ini terjadi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing-masing dikualifisir sebagai pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*Doenpleger*), turut serta melakukan (*medepleger*) dan membujuk melakukan (*Uitlokker*), serta membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa dalam ajaran penyertaan terdapat "medeplegen" apabila terdapat dua orang atau lebih melakukan tindak pidana dan terdapat kerjasama yang erat antara pelaku yang terlihat dan adanya kata sepakat (*aanspraak*) atau adanya kerjasama yang erat dalam pelaksanaan perbuatan atau adanya pembagian hasil kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban SUPRIYONO Bin SUPARMAN berjumlah tiga orang (lebih dari seseorang), yakni terdakwa I. **NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN**, Terdakwa II. **AGUS SUSANTO BIN SUYANTO** dan terdakwa III. **RANA BALA DARMA BIN JUBAIDI**, dimana masing-masing terdakwa memiliki kualitas peranan yang hampir sama melalui kerjasama yang erat dengan tujuan yang sama yakni menghabisi/menghilangkan nyawa korban SUPRIYONO Bin SUPARMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 41 dari 52 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Primair Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 365 Ayat (4) KUHP tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Pencurian"

Menimbang, bahwa perkataan "*pencurian*" yang dimaksud dalam unsur Pasal ini merupakan kualifikasi tindak pidana dari Pasal 362 KUHP, oleh sebab itu, untuk membuktikan unsur pasal ini, maka harus mempertimbangkan unsur-unsur yang termuat di dalam Pasal 362 KUHP, yakni :

- A. Barangsiapa;
- B. Mengambil Sesuatu barang ;
- C. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- D. Dengan maksud untuk dimiliki;
- E. Secara melawan hak;

Menimbang terhadap sub-unsur "*Pencurian*" tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

A. "Barang Siapa"

Menimbang bahwa, yang dimaksud "*Barangsiapa*" adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pada persidangan telah diajukan para terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama terdakwa I. **NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN** Terdakwa II. **AGUS SUSANTO BIN SUYANTO** dan terdakwa III. **RANA BALA DARMA BIN JUBAIDI** dimana di dalam persidangan tersebut para

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 42 dari 52 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu, dalam persidangan para terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa para terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga para terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa I. **NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN** Terdakwa II. **AGUS SUSANTO BIN SUYANTO** dan terdakwa III. **RANA BALA DARMA BIN JUBAIDI**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

B. "Mengambil Sesuatu barang"

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" di sini adalah "memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain" dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 250); sedangkan pengertian "sesuatu barang" di sini adalah "segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud baik yang memiliki nilai ekonomi maupun tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, telah terbukti jika pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 sekira jam 23.40 Wib di kediaman terdakwa II. Agus di Dusun II Blok B, Tanjung Anom, Kec. Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa I. Nikho mengeluarkan idenya di depan terdakwa II. Agus, terdakwa III. Rana dan Saksi Erwin, untuk menghabisi nyawa korban Supriyono dengan tujuan untuk mengambil barang-barang berharga milik korban Supriyono berupa sepeda motor dan handphone miliknya, seketika itu pula ide Terdakwa I. Nikho tersebut disetujui oleh terdakwa II. Agus dan Terdakwa III. Rana;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 Terdakwa I. Nikho mengajak korban untuk bertemu di lapangan Nurul Huda, kemudian terdakwa Nikho mengajak korban untuk membeli minuman keras di warung pasar Bandar Agung didepan kantor pos Bandar Agung sebanyak 2 (dua)

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 43 dari 52 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol ukuran besar merek minuman keras “Sempurna” dan New Port” serta 2 (dua) botol kecil suplemen dengan merek merek “M-150” dan “kratingdeng” dengan harga total keseluruhan Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa Nikho, setelah membeli minuman keras tersebut terdakwa mengajak korban ke rumah terdakwa II. Agus, dimana terdakwa I. Nikho dan terdakwa III. Rana berboncengan menggunakan sepeda motor terdakwa III. Rana, sedangkan korban yang bernama Supriyono menggunakan sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah terdakwa Agus di Blok B Kp. Tanjung Anom Kec.Terusan Nunyai, para terdakwa membuka segel minuman keras tersebut lalu meminumnya bersama-sama dengan korban Supriyono, kemudian sekira dini hari jam 02.00 Wib (sudah memasuki hari jumat dini hari tanggal 11 Maret 2016), terdakwa Nikho mengajak korban untuk pulang dengan alasan akan diantarkan sekalian oleh para terdakwa, saat itu korban pun menyetujuinya;

Menimbang, bahwa setelah sampai ditempat yang sepi yaitu didepan lapangan masjid Bandar Sakti, terdakwa I. Nikho beralasan kepada korban jika terdakwa sakit perut dan akan buang air besar, sehingga korban diarahkan masuk kedalam lapangan masjid Bandar Sakti diikuti oleh terdakwa II dan terdakwa III, setelah itu terdakwa Nikho memberi tanda kepada rekan-rekannya (terdakwa II dan terdakwa III) untuk bersiap-siap, kemudian terdakwa Nikho masuk kedalam kebun singkong milik warga untuk mempersiapkan senjata tajam yang dari awal sudah dipersiapkan sesuai dengan rencana awal sebelumnya, setelah mengeluarkan senjata tajam tersebut terdakwa Nikho langsung mendekat kepada korban dan langsung menusukan pisau tersebut dari arah belakang korban, setelah korban kesakitan kemudian disusul oleh terdakwa Agus dengan memukul botol bekas minuman keras ke kepala bagian belakang korban dan sembari terdakwa Nikho menusuk perut korban bagian bawah sebelah kiri, sehingga korban tersungkur dan jatuh, melihat korban masih bergerak lalu terdakwa Nikho dan terdakwa Agus mencekik leher korban menggunakan tangan dan terdakwa Rana menahan kaki korban dengan cara ditekan dengan kaki terdakwa Rana dan kedua tangan korban ditarik dengan tangan terdakwa Rana lurus kedepan sehingga korban tidak dapat berdaya dan korban meninggal dunia dilapangan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah korban meninggal dunia, para terdakwa mengambil sepeda motor Vixion serta handphone Asus warna hitam milik terdakwa, dimana handphone milik korban telah berhasil dijual seharga

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 44 dari 52 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan hasilnya dibagi-bagi dengan rincian, terdakwa I. NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT Bin AJAR PRIHATIN mendapat bagian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa II. AGUS SUSANTO Bin SUYANTO mendapat Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),- terdakwa III. RANA BALA DARMA Bin JUBAIDI mendapat Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya yang Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli bahan bakar minyak kendaraan terdakwa III. Rana dan kendaraan korban yang dibawa oleh terdakwa I. Nikho, sedangkan sepeda motor korban yang sempat dikuasai oleh para terdakwa belum berhasil dijual karena para terdakwa lebih dulu ditangkap oleh pihak kepolisian ketika mencari pembeli untuk motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

C. "Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain"

Menimbang bahwa, yang dimaksud "*yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*" adalah bahwa barang yang akan diambil/dikuasai oleh para terdakwa tersebut adalah milik orang lain secara sah, baik seluruhnya maupun sebagian, sebagaimana fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa sendiri, telah terbukti bahwa sepeda motor Yamaha Vixion dan Handphone Asus warna hitam tersebut adalah milik korban Supriyono Bin Suparman (Alm), hal ini dibuktikan dengan adanya kesesuaian ciri-ciri/tanda pada sepeda motor dan handphone tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, serta dibenarkan oleh para terdakwa sendiri pada saat pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

D. "Dengan maksud untuk memiliki"

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki, sedangkan pengertian "*dengan maksud untuk memiliki*" artinya adalah "*Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki atau secara sengaja hendak memiliki barang tersebut*", dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud para terdakwa untuk mengambil barang milik korban Supriyono Bin Suparman (Alm), berupa sepeda motor Yamaha Vixion dan Handphone Asus warna hitam tersebut, dimana handphone tersebut sudah terjual dan uang hasil penjualan handphone tersebut sudah dibagi dan sudah dihabiskan untuk keperluan pribadi para terdakwa dan

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 45 dari 52 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Vixion milik korban tersebut sempat hendak pula dicarikan pembelinya dimana hasil dari penjualannya pun hendak dibagi oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah jelas jika maksud para terdakwa disini adalah untuk memiliki barang-barang milik korban Supriyono Bin Suparman (Alm), hal ini diperkuat pula dengan adanya fakta di persidangan jika niat awal para terdakwa untuk membunuh korbannya, adalah untuk menguasai barang-barang berharga miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

E. "Secara melawan hak"

Menimbang, bahwa pengertian "*secara melawan hak*" adalah "*bertentangan dengan hak orang lain*" atau "*bertentangan dengan hukum*", dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa seharusnya untuk memiliki barang-barang milik saksi korban tersebut harus seizin pemiliknya, namun para terdakwa mengambil barang-barang milik korban dengan cara menghilangkan nyawa korbannya terlebih dahulu sehingga para terdakwa dapat dengan mudah menguasai barang-barang berharga milik korbannya tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan "*melawan hak atau bertentangan dengan hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur "*pencurian*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Menimbang, bahwa pengertian "*kekerasan*" adalah "*menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah*" (R. SOESILO, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 1995, Bogor : Politeia, hal 221), sedangkan "*ancaman*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya "*menyatakan maksud untuk melakukan sesuatu yang merugikan*";

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 46 dari 52 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan tujuan dilakukan “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” tersebut adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri maupun peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Namun kata “atau” dalam unsur pasal ini menjelaskan bahwa unsur Pasal ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu seluruh perbuatannya terpenuhi, melainkan cukup salah satu saja yang dipenuhi, maka unsur Pasal ini seluruhnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa terdakwa I. **NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT BIN AJAR PRIHATIN** Terdakwa II. **AGUS SUSANTO BIN SUYANTO** dan terdakwa III. **RANA BALA DARMA BIN JUBAIDI** pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Lapangan Mesjid Bandar Sakti, Kampung Bandar Sakti, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan nopol B 6997 PIL dan 1 (satu) unit HP merk Asus warna hitam korban SUPRIYONO Bin SUPARMAN (Alm), adapun cara mengambilnya adalah para terdakwa sepakat untuk menggunakan serangkaian kekerasan untuk menghilangkan nyawa korban terlebih dahulu, berupa menusuk perut korban dengan pisau, kemudian memukulkan botol minuman keras ke kepala bagian belakang korban dan terakhir mencekik leher korban hingga korban meninggal dunia, kemudian setelah korban meninggal dunia baru para terdakwa mengambil barang-barang berharga milik korban;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan para terdakwa berupa menusuk perut korban dengan pisau, kemudian memukulkan botol minuman keras ke kepala bagian belakang korban dan terakhir mencekik leher korban hingga termasuk perbuatan “kekerasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3”

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dengan unsur Pasal ini, maka akibat perbuatan dari terdakwa tersebut adalah minimal luka berat atau kematian, sedangkan pelakunya harus lebih dari 1 (satu) orang, minimal 2 (dua) orang, serta disertai dengan unsur pemberatan dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-3, yakni “jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 47 dari 52 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan” atau “jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, kata “atau” tersebut mengisyaratkan bahwa unsur pemberaan tersebut tidak perlu dipenuhi keduanya, melainkan cukup salah satunya saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pelaku dari tindak pidana ini ada 3 (tiga) orang, yakni oleh terdakwa I. **NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT Bin AJAR PRIHATIN**, Terdakwa II. **AGUS SUSANTO Bin SUYANTO** dan terdakwa III. **RANA BALA DARMA Bin JUBAIDI**, dimana para terdakwa tersebut memiliki peran masing-masing dalam melakukan serangkaian kekerasan terhadap korban SUPRIYONO Bin SUPARMAN yang mengakibatkan korban SUPRIYONO Bin SUPARMAN meninggal dunia, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Lapangan Mesjid Bandar Sakti, Kampung Bandar Sakti, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka untuk Dakwaan Subsidiar dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada para terdakwa masing-masing;

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 48 dari 52 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan para terdakwa yang menyatakan bahwa mereka memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa mereka menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pemidanaan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada para terdakwa akan lebih lama dibandingkan dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP, maka Majelis Hakim memandang perlu agar para terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) potong baju kaos warna biru bertuliskan VOGARD dibagian depan terdapat robek pada bagian bawah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) lubang dan pada bagian belakang atas 1 lubang serta bagian belakang bawah 1 lubang, 1 (satu) potong sweater warna hijau dengan tutup kepala berwarna hijau dan lengan warna hitam bagian depan bertuliskan MONSTER ENERGY tanpa ada bekas robek, 1 (satu) potong celana jeans model pensil warna hitam merk JJC, 1 (satu) potong celana dalam warna biru merk CALVIN KLEIN, karena barang bukti tersebut dinilai tidak lagi memiliki nilai ekonomis, maka akan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap 1

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 49 dari 52 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan plat B 6997 PIL dan 1 (satu) Unit Handphone merk Asus, karena dipersidangan telah diketahui pemiliknya secara sah, maka akan dikembalikan kepada *saksi RATNA WATI Binti KASRI*;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada para terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan SUPRIYADI Bin SUPARMAN meninggal dunia;
- Perbuatan para terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Perbuatan para terdakwa sangat sadis untuk dilakukan oleh orang-orang yang masih remaja;

Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para terdakwa masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk berubah kearah yang lebih baik;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. **NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT Bin AJAR PRIHATIN**, Terdakwa II. **AGUS SUSANTO Bin SUYANTO** dan terdakwa III. **RANA BALA DARMA Bin JUBAIDI** terbukti secara sah dan

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 50 dari 52 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta Melakukan Pembunuhan Berencana” dan “Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan yang Mengakibatkan mati”.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **NIKHO PRIHARIYANTO ALS BADUT Bin AJAR PRIHATIN**, Terdakwa II. **AGUS SUSANTO Bin SUYANTO** dan terdakwa III. **RANA BALA DARMA Bin JUBAIDI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 17 (tujuh belas) tahun;

3. Menetapkan lamanya para terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos warna biru bertuliskan VOGARD dibagian depan terdapat robek pada bagian bawah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) lobang dan pada bagian belakang atas 1 lobang serta bagian belakang bawah 1 lobang;

- 1(satu) potong sweeter warna hijau dengan tutup kepala berwarna hijau dan lengan warna hitam bagian depan bertuliskan MONSTER ENERGY tanpa ada bekas robek;

- 1 (satu) potong celana jeans model pensil warna hitam merk JJC;

- 1 (satu) potong celana dalam warna biru merk CALVIN KLEIN;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan plat B 6997 PIL;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Asus;

Dikembalikan kepada saksi RATNA WATI Binti KASRI.

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **Kamis**, tanggal **13 Oktober 2016** oleh kami **RIYANTI DESIWATI, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWI AVIANDARI, SH.** dan **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SOEKARSONO S.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 51 dari 52 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan para terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DWI AVIANDARI, SH

RIYANTI DESIWATI, SH. MH

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH. MH

Panitera Pengganti,

SOEKARSONO S.

Putusan. No. 236/Pid.B/2016/PN.Gns hal 52 dari 52 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)